

**PELIMPAHAN PENGASUHAN ANAK DALAM PANDANGAN
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)



**OLEH :
AFRIYANSA
NIM. 15621003**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSIYAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP
2019**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth, Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Curup

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Afriyansa yang berjudul: **"Pelimpahan Pengasuhan Anak dalam Pandangan Hukum Islam"** sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, terima kasih

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Curup, Juli 2019


Pembimbing I



Drs. Zainal Arifin, SH.,MH

NIP. 19540910 197903 1 003

Pembimbing II



Budi Birahmat, MIS

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Afriyansa

Nomor induk mahasiswa : 15621003

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 6 Agustus 2019



Afriyansa
NIM. 15621003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Dr. A.R. Oesman No. 11 Lingsar Pk. Jbr Tdy: 0742/21010-21770 Fax: 21010 Kode Pos: 39119
Website/Email: www.iaicurup.ac.id & iaicurup@iaicurup.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : ~~639~~ /In 34/FS/PP.00 22/09/2019

Nama : Afriyansa
NIM : 15621003
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyiyah)
Judul : Pelimpahan Pengasuhan Anak Dalam Pandangan Hukum Islam

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 23 Agustus 2019
Pukul : 14.30-15.45
Tempat : Ruang 2 Gedung Munaqosah Syariah IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Ahwal Al-Syakhsyiyah

TIM PENGUJI

Ketua,

Dr. Muhammad Istan, SE., M.Pd., MM
NIP. 19750219 200604 1 008

Sekretaris,

Budi Birahmat, MIS

Penguji I,

Dr. Syarial Dedi, M.Ag
NIP. 19781009 200801 1 007

Penguji II,

Laras Shesa, M.H
NIP. 19920413 201801 2 003

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Yuselhi, M.Ag
NIP. 19700202/199803 1 007

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji serta syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang mana telah memberikan kesehatan baik dari kekuatan fisik maupun kekuatan mental dan melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **PELIMPAHAN PENGASUHAN ANAK DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM**

Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Dalam penulisan skripsi ini penulis merasa banyak mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Rektor IAIN Curup, Bapak Dr. Rahmat Hidayat, M.Ag, M.Pd
2. Ketua Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Bapak Dr. Yusefri, M.Ag.
3. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam, Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc., MA.
4. Dosen Pembimbing Akademik, Bapak Prof. Dr. Budi Kisworo, M.Ag

5. Bapak Drs. Zainal Arifin, SH., MH sebagai pembimbing I dan bapak Budi Birahmat, MIS sebagai pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berarti serta menjadi motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen serta Karyawan Karyawati IAIN Curup.
7. Terkhusus dan istimewa untuk Ama dan Apa yang selalu memberi dukungan serta motivasi, supaya penulis bisa lebih baik lagi kedepannya.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat kesalahan-kesalahan, baik dalam penyampaian kalimat, kata, penulisan, pembahasan, ataupun tidak seperti dengan apa yang diharapkan. Penulis sangat berterima kasih dan merasa senang atas kritikan dan saran, yang sifatnya membangun dan memperbaiki kesalahan yang ada.

Akhirnya penulis berharap sekecil apapun karya ini namun mudah-mudahan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca, dan semoga Allah SWT memberikan kemudahan bagi kita semua yang selalu berjuang di jalan-Nya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Curup, September 2019
Penulis

Afriansa
NIM. 15621003

MOTTO

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلِّ خَيْرٍ آخِرُ حَرْصٍ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِزْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَاتُفُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَمَا كَدَاوَكَدَا. وَلَكِنْ فُلٌّ قَدْرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ

Artinya: "Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Namun, keduanya memiliki keistimewaan masing-masing. Berusahalah semaksimal mungkin untuk menggapai hal-hal yang bermanfaat untukmu! Mintalah pertolongan kepada Allah dan janganlah menjadi orang yang lemah! Jika ada suatu musibah yang menimpamu, janganlah engkau katakan: "seandainya aku lakukan hal lain (selain yang aku lakukan tadi), maka aku akan begini dan begitu"! Namun katakanlah: "hal tersebut merupakan bagian dari takdir yang Allah telah tentukan dan Allah telah melakukan apa yang Ia kehendaki". Ketahuilah bahwa berandai-andai itu memberi peluang kepada syetan untuk memainkan perannya." (HR. Muslim no. 6945, Imam Ahmad no. 8777 dan 8815, Ibnu Majah no. 79 dan 4168, Nasai no. 10457)

P E R S E M B A H A N

Sujud syukur kusembahkan kepada-Mu ya Allah yang dengan kuasa-Mu dan berkah yang Engkau berikan kepada hamba-Mu ini sehingga sampai pada titik ini. Semoga dengan keberhasilan telah menyelesaikan skripsi ini menjadikan diri ini kian dekat dalam melangkahi menggapai cita-cita.

Dengan ini kupersembahkan karya ini untuk, Ama dan Apa. Terima kasih atas kasih sayang yang telah kalian beri. Terima kasih juga atas limpahan doa yang tak pernah henti yang selalu terpatri didalam relung hati. Serta segala hal yang telah Ama dan Apa lakukan untuk Ananda Mu ini, semua yang terbaik,

Terima kasih selanjutnya untuk Ayuk dan Abang saya yang luar biasa, dalam memberi dukungan, masukan serta saran dalam mengarungi hidup ini. Kalian adalah tempat saya untuk berbagi kebahagiaan, suka, tawa dan duka.

Terima kasih juga yang tak terhingga untuk dosen pembimbing, penguji, Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajari saya banyak hal semoga ilmu yang telah diberikan pada masa perkuliahan dapat bermanfaat dan memberikan keberkahan didalam hidup saya agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih juga untuk semua pihak yang telah mendukung keberhasilan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

Ucapan terima kasih ini saya persembahkan juga untuk seluruh teman-teman saya di Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) angkatan 2015. Terima kasih untuk semuanya, yang telah kita rajut disetiap kebersamaan yang pernah ada. Sehingga masa kuliah selama lebih kurang empat tahun ini menjadi lebih berarti dan penuh memori. Semoga saat-saat kita menimba ilmu itu akan selalu menjadi kenangan yang indah dan tak akan kawan-kawan lupakan.

Saya menyadari bahwa hasil karya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, tetapi saya harap isinya tetap memberi manfaat sebagai ilmu dan pengetahuan bagi para pembacanya.

**PELIMPAHAN PENGASUHAN ANAK DALAM
PANDANGAN HUKUM ISLAM
ABSTRAK
OLEH
AFRIYANSA**

Di dalam Islam pengasuhan anak sepenuhnya tanggung jawab yang dibebankan kepada kedua orang tuanya sementara dilapangan anak diasuh oleh orang lain. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti pelimpahan pengasuhan anak dengan menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*). Data didapat dari buku-buku serta data tambahan yang bersumber dari internet, majalah, jurnal dan artikel yang berhubungan dengan objek penelitian. Kemudian peneliti mengangkat permasalahan mengenai apa saja bentuk pelimpahan pengasuhan anak dan bagaimana pandangan hukum Islam jika pengasuhan anak dilimpahkan kepada orang lain.

Hasil dari penelitian ini adalah bentuk-bentuk pelimpahan pengasuhan anak kepada orang lain ada dua, pertama menitipkan anak di *day care* (tempat penitipan anak) alasannya Istri ikut mencari nafkah untuk keluarga karena nafkah yang diperoleh oleh suami tidak mencukupi kebutuhan hidup dalam keluarga, kedua menggunakan jasa *babysitter* alasannya Istri memilih tetap berkarier karena telah meniti karier dari bawah dan untuk memperolehnya tidaklah mudah sehingga sulit dalam melepaskan pekerjaan tersebut. Pandangan hukum Islam jika pengasuhan anak dilimpahkan kepada orang lain, pertama hukumnya boleh jika Istri melimpahkan pengasuhan anak kepada orang lain karena ikut mencari nafkah untuk keluarga dengan syarat sebagai berikut: ada izin dari suami (jangan sampai justru bekerja, keluarga menjadi retak dan anak-anak ter bengkalai), pekerjaannya halal, tidak mengganggu pekerjaan pokok di rumah (mengasuh dan mendidik anak-anak, melaksanakan pengelolaan rumah tangga, menjaga keharmonisan suami/istri, menciptakan suasana yang dapat mencapai terwujudnya keluarga sakinah), bekerja di tempat dan waktu yang aman (sebis mungkin memilih pekerjaan yang masih berada di lingkungan rumah sehingga ibu tidak lepas kontrol terhadap anak kalau pekerjaannya berada diluar rumah maka waktu mengasuh anak harus jauh lebih banyak dan berkualitas ketimbang bekerja). Kedua hukumnya tidak boleh jika Istri melimpahkan pengasuhan anak kepada orang lain dengan memilih tetap memilih berkarier jika Istri berkariernya dalam waktu penuh (*full time*) sehingga waktu dalam mendidik dan mengasuh anak akan sangatlah kurang karena seorang Istri merupakan pemimpin di rumah tangga suaminya dan dia akan dimintai pertanggung jawaban mengenai orang yang diurusnya dalam hal ini anak. Disisi lain hukumnya boleh jika Istri memilih tetap berkarier tetapi bekerjanya harus paruh waktu (*part time*) sehingga masih ada waktu untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya sehabis bekerja sehingga tidak meninggalkan anak-anak dengan pengasuh (orang lain) sepenuhnya karena tuntutan karier. Seorang Ibu tidak bisa serta-merta melimpahkan kewajiban yang semestinya dia kerjakan malah melimpahkan tugas tersebut kepada orang lain dengan berdalih berbagai macam hal karena tugas mendidik dan mengasuh anak itu datangya langsung dari Allah Swt.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGANTAR	ii
HALAMAN PERNYATAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Penjelasan Judul	9
G. Tinjauan Pustaka	11
H. Metodologi Penelitian	12
I. Sistematika Penulisan	14
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Pengertian Pengasuhan Anak (<i>Hadhanah</i>)	15
B. Bentuk-bentuk Pengasuhan Anak (<i>Hadhanah</i>)	18
C. Pengasuhan Anak (<i>Hadhanah</i>) Menurut Hukum Islam	27
D. Masa Pengasuhan Anak (<i>Hadhanah</i>)	35
E. Orang Yang Berhak Melaksanakan Pengasuhan Anak (<i>Hadhanah</i>)	36
F. Syarat-syarat Bagi Yang Melakukan Pengasuhan Anak (<i>Hadhanah</i>)	39
BAB III PELIMPAHAN PENGASUHAN ANAK	41
A. Hak dan Kewajiban Suami Istri	41
B. Hak Anak	42
C. Kewajiban Pengasuhan Anak	46
D. Alasan-alasan Melimpahkan Pengasuhan Anak	49
E. Akibat dari Pelimpahan Pengasuhan Anak	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Bentuk-bentuk Pelimpahan Pengasuhan Anak dan Alasannya	57
B. Hukum Melimpahkan Pengasuhan Anak Kepada Orang Lain	61
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam meletakkan tanggung jawab membesarkan anak sepenuhnya di atas bahu kedua orang tuanya. Mengasuh dan merawat anak hukumnya wajib, sama seperti wajibnya orang tua memberikan nafkah yang layak kepadanya. Semua ini harus dilaksanakan demi kemaslahatan dan keberlangsungan hidup anak. Syariat Islam, dalam hubungannya dengan hak anak untuk mendapatkan pengasuhan dan perawatan, menuntut agar setiap orang yang berkewajiban memenuhi tugas ini agar melakukannya dengan ikhlas hal ini merupakan tanggung jawab yang dibebankan kepada orang tua.¹

أَلْحَسْبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدىً

Artinya : “Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggung jawaban)?” (QS. Qiyaamah: 36)²

Harus ada balasan bagi amal baik dan amal buruk, dan harus pula ada pahala yang pantas bagi setiap orang yang beramal. Jika tidak, maka akan samalah orang yang taat dengan orang yang durhaka. Dan yang demikian tentu tidak sesuai dengan Yang Maha Bijaksana lagi Maha Adil.³

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya, seperti makan, pakaian,

¹ Isma'il R. Al-Faruqi, *Altar Budaya Islam, Menjelajah Kazanah Peradaban Gemilang*, (Bandung: Mizan, 2002), hal.185

² *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Departemen Agama Republik Indonesia

³ Syaikh Ahmad Mushthafa al-Maraghiy, *Tafsir al-Maraghiy*, (Semarang; Tohaputra, 1989), h. 251

membersihkan diri, bahkan sampai kepada pengaturan bangun dan tidur. Karena itu, orang yang menjaganya perlu mempunyai rasa kasih sayang, kesabaran, dan mempunyai keinginan agar anak itu baik (saleh) di kemudian hari. Di samping itu, harus mempunyai waktu yang cukup pula untuk melakukan tugas itu.⁴

Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mewajibkan orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban ini berjalan sampai anak ini kawin atau dapat berdiri sendiri. Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yaitu *sakinah, mawaddah wa rahmah*.⁵ Dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 77 ayat (3), suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.⁶

Sementara itu di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat (11), berbicara mengenai kuasa asuh seorang anak. Di dalam pasal itu menyatakan bahwasanya kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.⁷

Generasi unggul yang hadir dalam perjalanan sejarah kehidupan manusia tidak pernah lahir tanpa pengasuhan orang tuanya sendiri, terutama ibu. Imam Syafi'i, tumbuh menjadi ulama lintas zaman karena didikan ibunya yang luar biasa.

⁴ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 177

⁵ Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁶ Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam

⁷ Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Demikian pula dengan Imam Bukhari, perawi hadits terpercaya itu juga tumbuh dalam perawatan langsung ibunya sendiri. Bahkan di dalam Al-Qur'an, Nabi Musa juga memiliki ketangguhan mental berkat cinta kasih ibunya. Demikian halnya dengan Nabi Ismail yang memiliki ketaatan luar biasa, semuanya karena peran orang tuanya sendiri, utamanya sang ibu, Siti Hajar.

Dalam konteks merawat dan mendidik anak, tugas ini sebenarnya bukan semata tugas naluriah kemanusiaan, lebih dari sekedar apa pun, merawat anak dengan penuh kesungguhan dan pengorbanan adalah manifestasi dari iman.

Keterlibatan yang intensif seorang ibu dalam merawat dan mendidik anaknya sejak dini dengan tanganya sendiri akan memudahkan tugas-tugas berikutnya seorang ibu dan ayah dalam mengarahkan akhlak anak. Dari sini dapat kita lakukan pendekatan logika, mengapa Nabi Ismail begitu taat kepada ayah dan ibunya dalam hal ibadah kepada Allah Ta'ala? Ternyata itu semua terjadi tidak lain karena sejak lahir, balita, anak-anak dan remaja, Nabi Ismail tidak pernah dididik, kecuali oleh ibunya sendiri.

Hal inilah yang belakangan diungkap oleh seorang professor psikologi perkembangan Amerika Serikat, Thomas Lickona, bahwa tumbuh kembangnya intelektual dan moral setiap anak lahir dari rumah mereka sendiri. Artinya, tidak mungkin akan muncul generasi unggul dari rumah yang anak-anaknya tidak mendapat hak pendidikan yang benar dari kedua orangtuanya.

Selain manifestasi iman, merawat anak dengan tangan sendiri merupakan implementasi cinta. Demikian disampaikan oleh Thomas Lickona dalam bukunya *Character Matter*. "Sejumlah studi menunjukkan pentingnya kasih sayang orang tua untuk pertumbuhan kesehatan anak-anak. Cinta membuat anak merasa aman, signifikan, dan berharga. Ketika anak-anak merasa dicintai, mereka menjadi terikat secara emosional

kepada orangtua. Keterikatan itu membuat mereka lebih responsif terhadap otoritas dan menerima nilai-nilai yang diajarkan orangtua,” tulisnya.

Lebih dari itu, Lickona menegaskan bahwa cinta kepada anak itu berarti menghabiskan waktu dengan anak-anak. Artinya, sehari semalam, sangat ideal orang tua, utamanya ibu senantiasa ada di samping anak-anak.

Dalam konteks ini, maka apa yang Allah tegaskan di dalam firman-Nya agar kaum hawa tidak keluar dari rumah kecuali penting, bermakna lebih kompleks, karena kaum ibu harus konsentrasi dan bersungguh-sungguh merawat dan mendidik anak-anaknya di rumah. Bukan malah yang lainnya.⁸

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ

Artinya: “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu.” (QS. Al-Ahzab: 33)⁹

Ayat di atas mengandung tuntunan Allah swt. kepada istri-istri Nabi, bagaimana mereka hendaknya bersikap dan bertingkah laku dalam hidup mereka sehari-hari sebagai istri-istri Rasulullah yang bergelar “Ummuhatul-Mukminin” (ibu-ibu para mukminin) dan sepatutnya menjadi teladan bagi wanita-wanita yang mukminat. Allah berfirman. “dan hendaklah kamu tetap tinggal di rumahmu dan tidak keluar meninggalkan rumah kecuali untuk urusan dan keperluan yang penting.” Selanjutnya Allah berfirman: “janganlah kamu bertingkah laku, berpakaian dan berhias dengan perhiasan dan cara yang

⁸ Imam Nawawi. “Bahagia Merawat Anak Dengan Tangan Sendiri”. hidayatullah.com
12 Juni 2014

⁹ *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Departemen Agama Republik Indonesia

merangsang nafsu pria sebagaimana orang lakukan pada masa Jahiliyah yang dahulu, yakni Jahiliyah kekafiran sebelum datangnya Nabi Muhammad".¹⁰

Anak merupakan bagian terpenting dari seluruh proses pertumbuhan manusia, karena pada masa anak-anaklah sesungguhnya karakter dasar seseorang dibentuk. Berkualitas atau tidaknya seseorang di masa dewasa sangat dipengaruhi oleh proses pengasuhan dan pendidikan yang diterima dimasa kanak-kanaknya.

Orangtua berkewajiban untuk mendidik dan mengasuh anak-anaknya seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Perintah tersebut sangat beralasan karena kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan oleh faktor pendidikan dasar yang diberikan oleh orangtuanya. Anak-anak yang diasuh secara baik dan dibekali dengan pendidikan yang memadai diharapkan akan menjadi anak yang baik (*shalih/shalihah*), dan setelah dewasa menjadi orang-orang yang beruntung serta berguna bagi bangsa dan agamanya.¹¹

Keluarga adalah lembaga yang sangat penting dalam proses pengasuhan anak. Meskipun bukan menjadi satu-satunya faktor, keluarga merupakan unsur yang sangat menentukan dalam pembentukan kepribadian dan kemampuan anak. Secara teoretis dapat dipastikan bahwa dalam keluarga yang baik, anak memiliki dasar-dasar pertumbuhan dan perkembangan yang cukup kuat untuk menjadi manusia dewasa.

Dalam bentuknya yang paling umum dan sederhana, keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak (keluarga batih). Dua komponen yang pertama, ibu dan ayah, dapat dikatakan sebagai komponen yang sangat menentukan kehidupan anak, khususnya pada usia dini. Baik ayah maupun ibu, keduanya adalah pengasuh utama dan pertama bagi sang anak

¹⁰ Ibnu Katsir, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir 6*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2006), h. 312

¹¹ Maria Ulfah Anshar dan Mukhtar Alshodiq, *Pendidikan dan Pengasuhan Anak*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, dan The Asia Foundation, 2005), h. 13

dalam lingkungan keluarga, baik karena alasan biologis maupun psikologis. Lembaga keluarga dalam kenyataannya bukan hanya sekedar tempat pertemuan antar komponen yang ada di dalamnya. Lebih dari itu, keluarga juga memiliki fungsi reproduktif, religius, rekreatif, edukatif, sosial, dan protektif.¹²

Dengan gambaran dan uraian diatas terlihat bahwa pola dan kualitas pengasuhan dan pendidikan anak di lingkungan keluarga sangat ditentukan oleh kualitas dan kesiapan keluarga (suami-istri) sendiri untuk melaksanakan tugas-tugas di atas, khususnya melalui peran edukatif (sosialisasi). Sementara di lingkungan keluarga peran perempuan (istri/ibu) sangat dominan. Pantaslah bila Rasulullah SAW menempatkan kaum perempuan sebagai penentu masa depan bangsa.

Saat ini, jumlah wanita yang bekerja sudah hampir seimbang dengan jumlah pria. Pengaruh industrialisasi serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong terjadinya perubahan peran sosial-budaya dari kaum wanita. Apabila dulu jenis pekerjaan yang dapat dan boleh dilakukan oleh para wanita masih sangat terbatas. Namun sekarang kondisinya sangat leluasa hingga dapat ditemukan wanita yang mampu mengerjakan segala jenis pekerjaan.

Gejala semacam ini patut membesarkan hati oleh sebagian pihak karena memang dari dulu sudah timbul aspirasi wanita untuk dapat mengembangkan potensinya sampai batas tertinggi. Terlebih lagi kebiasaan dan norma kebudayaan jangan sampai menghambat wanita untuk dapat berkembang sebagaimana halnya kaum pria. Nampaknya saat ini aspirasi kaum wanita sudah hampir menjadi kenyataan.

¹² Fuaduddin TM, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), h. 5-6

Sementara itu, timbul persoalan baru yang khas, siapa yang akan menggantikan peran ibu di rumah jika ia pergi bekerja? Jika ayah dan ibu pergi bekerja terus siapa yang mengasuh dan mendidik anak di rumah?, sementara keluarga besar jauh tempat tinggalnya dari rumah? Masalah yang berkaitan dengan ketidakadaan seorang ibu di rumah, pengurusan dan perawatan anak-anaknya masih dilimpahkan kepada mereka yang masih kerabat dekatnya. Tetapi sekarang keadaannya berbeda secara struktur keluarga, terutama di kota-kota besar, struktur keluarga sudah mulai berubah dari struktur keluarga besar ke keluarga inti (kecil) sehingga tidak biasa lagi antar kerabat untuk diajak tinggal bersama.

Sementara ayah yang pergi bekerja mencari nafkah untuk keluarga memang sudah kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai seorang suami dari istrinya dan ayah dari anak-anaknya sendiri.

Menghadapi realita seperti inilah, menuntut semua masyarakat untuk sedapat mungkin bisa menyediakan sosok orang yang mampu menjalankan profesinya mendampingi sang anak. Itu berarti harus tersedia wadah pendidikan yang dapat mengasuh dan mendidik mereka bagi mereka yang berminat menjalankan profesi tersebut.¹³

Sementara itu pemakaian jasa pengasuhan anak tidak menutup kemungkinan anak rawan jadi korban, dari berbagai kasus yang pernah terjadi seperti pembunuhan, penganiayaan, pelecehan, kekerasan, maupun penculikan terhadap anak dilakukan oleh sang jasa pengasuh tersebut. Dengan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai "PELIMPAHAN PENGASUHAN ANAK DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM"

¹³ Irfan Yudhistira, "Pengaruh Perkembangan Jiwa Anak Saat Ditinggal Ibu Bekerja". wordpress.com, 22 Februari 2012

B. Batasan Masalah

Untuk mengingat supaya pembahasan ini tidak terlalu meluas maka dalam penulisan ini, penulis membatasi usia anak yang diasuh yaitu ketika sejak anak lahir sampai usia yang sudah bisa dikatakan *baligh* dan pandangan hukum Islam jika melimpahkan pengasuhan anak kepada orang lain karena alasan orang tua (ibu) juga pergi bekerja. Pelimpahan pengasuhan anak kepada orang lain disini tidak termasuk anggota keluarga (mahram).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka dapat ditetapkan masalah pokok dalam penelitian ini ialah:

1. Apa bentuk pelimpahan pengasuhan anak?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam jika pengasuhan anak dilimpahkan kepada orang lain?

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bentuk-bentuk dari pengasuhan anak itu sendiri.
2. Mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam jika pengasuhan anak dilimpahkan kepada orang lain

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang mempunyai signifikansi akademis bagi peneliti selanjutnya dan juga dapat memperkaya *khazanah* mengenai pelimpahan pengasuhan anak dalam pandangan hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan dalam membuat kebijakan dan perumusan aturan formal yang lengkap, bagi instansi yang terkait tentang permasalahan pengasuhan anak.

F. Penjelasan Judul

Definisi operasional dimaksudkan untuk menjelaskan makna variabel yang sedang diteliti. Maka dalam penelitian ini makna dari variabel perlu dijelaskan untuk pemahaman apa yang akan diteliti. Adapun definisi operasional masing-masing sebagai berikut:

1. Pelimpahan berarti proses, cara, perbuatan melimpahkan (memindahkan) hak, wewenang, dan sebagainya.¹⁴

2. Pengasuhan

Pengasuhan adalah serangkaian keputusan sosialisasi pada anak, yang mencakup apa yang harus dilakukan oleh orang tua/pengasuh agar anak mampu bertanggung jawab dan memberikan kontribusi sebagai anggota masyarakat termasuk juga apa yang harus dilakukan orangtua/pengasuh ketika anak menangis, marah, berbohong, dan tidak melakukan kewajiban dengan baik.

Interaksi antara keluarga/orangtua dengan anak untuk mendidik, membimbing, dan mengajar anak dengan tujuan tertentu, disebut dengan pengasuhan. Pengasuhan merupakan cara yang khas dalam menyatakan pikiran dan perasaan dalam berinteraksi orangtua dengan anak.¹⁵

¹⁴ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka: Amirko, 1984). 25

¹⁵ Wahyu Wiji Pamungkas, *Studi Fenomenologi Pengasuhan Orang Tua Dengan Perilaku Sosial Anak Pada Keluarga Tenaga Kerja Indonesia(TKI)*, (Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2014)

3. Anak

Pengertian anak merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.¹⁶

G. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelitian kepustakaan khususnya dilingkungan Institut Agama Islam Negeri Curup, penelitian dengan judul “Pelimpahan Pengasuhan Anak dalam Pandangan Hukum Islam” belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya, ada beberapa penelitian yang terdapat sedikit kemiripan dengan judul yang penulis kaji, yaitu:

Pertama, “Keikutsertaan Istri Mencari Nafkah Untuk Keluarga Menurut Pandangan Hukum Islam” oleh Syamsu Hermadhani (Skripsi STAIN Curup 2014) kesimpulan dari skripsi ini adalah tidak ada larangan dalam hukum Islam tentang keikutsertaan seorang isteri untuk mencari nafkah bagi keluarganya, dengan catatan seorang istri rela dan ikhlas, dan masih dalam batasan aturan agama Islam, serta tidak meninggalkan kewajiban sebagai seorang istri dan seorang ibu.¹⁷ Skripsi ini hanya membahas kebolehan istri mencari nafkah selama tidak meninggalkan kewajibannya sebagai seorang ibu bagi anaknya. Sementara skripsi yang penulis buat membahas tentang pengasuhan anak dan itu tidak dibahas di skripsi ini.

Kedua, “Wanita Karir Dalam Perspektif Hukum Islam” oleh Wulan Triana (Skripsi STAIN Curup 2014) kesimpulan dari skripsi ini adalah wanita yang berkarir serta sudah menikah hukumnya jaiz (boleh) tetapi harus mendapatkan izin suami serta tidak

¹⁶ W.J.S. Poerwadarminta, *Loc.Cit.*,

¹⁷ Syamsu Hermadhani, *Keikutsertaan Istri Mencari Nafkah Untuk Keluarga Menurut Pandangan Hukum Islam*, Skripsi. Program Studi Peradilan Agama Jurusan Syariah STAIN Curup, 2014, h. 77

melalaikan kewajiban sebagai seorang istri dan ibu bagi anaknya.¹⁸ Jadi, di skripsi ini hanya membahas kebolehan berkarir bagi sang ibu selama tidak meninggalkan kewajibannya sementara di skripsi penulis membahas tentang pengasuhan anak dan pelimpahan pengasuhan anak dalam hukum Islam.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yakni penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menelusuri dan menelaah literatur atau penelitian yang di fokuskan pada bahan-bahan pustaka. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu mengelolah dan mendeskripsikan data yang dikaji dalam tampilan data yang lebih dapat dipahami dan menganalisis data tersebut.

2. Subjek penelitian

Subjek yang diteliti dalam penelitian adalah anak yang orangtuanya masih lengkap dan tidak memiliki kekurangan dalam hal melakukan pengasuhan tetapi orang lain yang melakukan pengasuhan.

3. Objek penelitian

Objek yang akan diteliti dalam penelitian adalah tanggung jawab mengasuh anak dalam pandangan Islam.

4. Jenis dan sumber data

Penulis mengklasifikasikan bentuk data menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder:

¹⁸ Wulan Triana, *Wanita Karir Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi. Program Studi Peradilan Agama Curup, 2014, h. 64

- a. Data primer, diperoleh dengan melalui studi kepustakaan (*library research*) melalui pendalaman dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.
- b. Data sekunder, diperoleh dengan mengutip melalui pendalaman terhadap literatur-literatur yang berkenaan dengan buku-buku penunjang atau data tambahan seperti internet, majalah, jurnal dan artikel lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

5. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan maka penulis menggunakan teknik dengan mengutip buku-buku yang relevan dengan pembahasan dengan mencari *literature* yang berkaitan dengan pokok pembahasan, kemudian mempelajari bagian-bagian yang dijadikan data.

6. Analisis data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan *content analysis*, merupakan sebuah analisis dengan cara pemilahan tersendiri berkaitan dengan pembahasan dari beberapa gagasan yang kemudian di deskripsikan, dibahas dan dikritik.

Selanjutnya di kategorikan (dikelompokkan) dengan data yang sejenis, dan dianalisis isinya secara kritis guna mendapatkan formulasi yang kongkrit dan memadai, sehingga pada akhirnya di jadikan langkah dalam mengambil kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang ada.¹⁹

¹⁹ Siti Ermawati, *Peran Ganda Wanita Karier (Konflik Peran Ganda Wanita Karier Ditinjau dalam Perspektif Islam)*, IKIP PGRI Bojonegoro, *Jurnal Pendidikan Edutama*, Vol 2, Nomor 2, 2015 h. 62

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama yaitu pendahuluan pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab kedua yaitu landasan teori mengenai pengertian pengasuhan anak, bentuk-bentuk pengasuhan anak dan pengasuhan anak menurut hukum Islam.

Bab ketiga yaitu berisi tentang hak-hak anak, alasan melimpahkan pengasuhan anak dan akibat dari melimpahkan pengasuhan anak kepada orang lain.

Bab keempat yaitu hasil penelitian, berisikan bentuk-bentuk pelimpahan pengasuhan anak dan alasannya serta pandangan hukum Islam mengenai pelimpahan pengasuhan anak kepada orang lain.

Bab Kelima yaitu penutup bab ini merupakan akhir dari pembahasan yang berisi pemaparan kesimpulan dan sasaran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pengasuhan Anak (*Hadhanah*)

Secara etimologi pengasuhan berasal dari kata “asuh” artinya pemimpin, pengelola, membimbing. Pengasuhan berarti orang yang melaksanakan tugas membimbing, memimpin, mengelola. Pengasuhan yang dimaksud ialah mengasuh anak. Pengasuhan anak maksudnya ialah mendidik dan memelihara anak, mengurus makan, minum, pakaian, dan keberhasilannya dalam periode pertama sampai dewasa.

Mendidik anak pada hakikatnya merupakan usaha nyata dari pihak orangtua untuk mengembangkan totalitas potensi yang ada pada diri anak. Melalui pendidikan orangtua memegang peranan sebagai mediator antara anak dan masyarakatnya, antara anak dengan norma-norma kehidupan, antara anak dengan orang dewasa dan sudah tentu dengan visi orangtua masing-masing. Melalui pendidikan dalam keluarga anak akan memenuhi sifat-sifat kemanusiaannya dan berkembang dari insting-insting *biogenetik* yang primitif untuk belajar terhadap respon-respon yang diterimanya.²⁰

Keluarga sebagai satuan unit sosial terkecil merupakan lingkungan pendidikan yang paling utama dan pertama, dalam arti keluarga merupakan lingkungan yang paling bertanggung jawab mendidik anak-anaknya. Pendidikan

²⁰ Ida Zusnaini, *Strategi Mendidik Anak Agar Jujur*, (Jakarta: Platinum, 2013), h. 24-26

yang diberikan orangtua seharusnya memberikan dasar bagi pendidikan, proses sosialisasi dan kehidupannya di masyarakat.

Dalam hal ini keluarga tetap menjadi kelompok pertama (*primary group*) tempat meletakkan dasar kepribadian di dalam keluarga. Orangtua memegang peranan membentuk sistem interaksi yang intim dan berlangsung lama ditandai oleh loyalitas pribadi, cinta kasih dan hubungan yang penuh kasih sayang. Peran orangtua adalah dengan membenahi mental *higeine* anak.

Hadhanah menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau dipangkuan. Karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan dipangkuannya, seakan-akan ibu disaat itu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga *hadhanah* dijadikan istilah yang maksudnya: pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai ia sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya. *Hadhanah* berbeda maksudnya dengan “pendidikan” (*tarbiyah*). Dalam *hadhanah* terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani di samping terkandung pula pengertian pendidikan terhadap anak. Pendidikan mungkin terdiri dari keluarga si anak dan mungkin pula bukan dari keluarga si anak dan ia merupakan pekerjaan profesional, sedang *hadhanah* dilaksanakan dan dilakukan oleh keluarga si anak kecuali jika anak tidak mempunyai keluarga serta ia bukan profesional; dilakukan oleh setiap ibu, serta anggota kerabat yang lain. *Hadhanah* merupakan hak dari *hadhin*, sedang pendidikan belum tentu merupakan hak dari pendidik.²¹

²¹ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: IAIN Jakarta, 1985), h. 206-207

Mengasuh anak dianggap sebagai bentuk rahmat kasih sayang Allah SWT terhadap hamba-hamba-Nya. Pada saat yang sama, pengasuhan anak juga merupakan satu manifestasi dari berbagai bentuk kemuliaan yang diberikan Allah kepada manusia yang menjadi makhluk yang paling mulia dan merupakan karunia-Nya atas manusia dibanding terhadap makhluk lainnya. Di samping itu, pengasuhan anak juga merupakan fitrah (pembawaan asli) yang dititipkan Allah pada hati kedua orangtua, khususnya sang ibu, yang merupakan makhluk paling sayang kepada anak-anaknya dan paling mencintainya.

Jadi *al-hidhanah* merupakan rahmat dari Allah SWT yang dititipkan ke dalam hati kedua orangtua. Dengan peran kedua, mereka memberikan rahmat kasih sayang tersebut kepada putra-putrinya sebagai tanda kasih dan sayang, sehingga putra-putri itu, membiasakan diri untuk menyayangi dan mengasihi orang lain sebagai akhlak dan etikanya sehari-hari.

Dalam *Lisan al-Arab* disebutkan bahwa *al-hidhn* adalah *al-janbu* (sisi/samping). Kalau dua *hidhani* dan jamaknya adalah *ahdhan*. Dari kata tersebut lahir kata *al-ihdhan*, yakni Anda menanggung sesuatu dan menjadikannya sebagai apa yang Anda jamin/urus. Sebagaimana seorang wanita/ibu menggendong anaknya dan menjadikannya pada salah satu pinggangnya. *Hadhana ash-shabiyya yahdhunuhu hidhnan wa hidhanatan*, yakni, menjadikan anak/bayi tersebut ada dalam perawatan/pengasuhannya. Sedang *hadhana ath-tha'iru baydhahu*, mendekap/mengerami telurnya dengan kedua sayapnya. Demikian pula jika seorang wanita/ibu mengasuh dan merawat anaknya; dan si ibu pun disebut *Hadhanah*.

Berdasarkan definisi tersebut kita dapat melihat adanya makna dari *hidhanah* sebagai mengasuh anak dan mendidiknya sejak pertama kali keberadaannya di dunia ini. Baik hal tersebut dilakukan oleh ibunya, maupun oleh yang lain yang menggantikannya.²²

Dari penjelasan di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya pengertian pengasuhan anak dan pengertian *hadhanah* itu sama, yaitu sama-sama mempunyai maksud mendidik dan memelihara anak. Sedangkan kata *hidhanah* itu mempunyai arti yaitu mengasuh dan mendidik anak.

B. Bentuk-bentuk Pengasuhan Anak (*Hadhanah*)

Bentuk pengasuhan anak adalah cara orangtua memperlakukan anaknya dengan menjaga, merawat, dan mendidik anaknya. Dari cara perlakuan orang tua akan mencerminkan karakteristik tersendiri yang mempengaruhi bentuk sikap anak kemudian hari. Seperti kebanyakan orangtua, mereka ingin memperlakukan anak mereka dengan baik, penuh kesabaran, dan respek. Namun terdapat perbedaan besar antara “ingin” dan benar-benar melakukannya.

Sebab pengasuhan yang baik membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan, pengasuhan yang baik melibatkan emosi. Bagi orangtua, kecerdasan emosional berarti menyadari perasaan anak, mampu berempati, menenangkan, dan membimbing mereka.

Bentuk pengasuhan yang diterapkan orangtua kepada anak-anaknya akan mempengaruhi kepribadian anak dalam proses perkembangannya. Sehingga

²² Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqih Anak: Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak serta Hukum-hukum yang berkaitan dengan Aktivitas Anak*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2004), h. 100-103

kualitas dan potensi anak untuk mengembangkan diri dapat berawal dari bentuk pengasuhan apa yang diterapkan orangtua kepada anaknya tersebut. Secara garis besar ada tiga kecenderungan bentuk pengasuhan orang tua yaitu:

1. Bentuk Pengasuhan Koersif

Bentuk pengasuhan koersif merupakan bentuk yang terpusat pada orangtua, orangtua sebagai sumber segalanya sedangkan anak hanya sebagai pelaksananya saja, dan sedikit atau tanpa melibatkan pendapat dan inisiatif anak.

Orangtua yang koersif menekankan kepatuhan anak terhadap peraturan yang mereka buat tanpa banyak bertanya, tidak menjelaskan kepada anak-anak tentang latar belakang diperlakukannya serta maksud diberlakukannya peraturan tersebut, cenderung menghukum setiap anak yang melanggar peraturan atau norma yang berlaku. Mereka percaya bahwa cara yang keras merupakan yang terbaik dalam mendidik anak. Orangtua tidak menerima pandangan anak, tidak memberi kesempatan kepada anak untuk mengatur dirinya sendiri, dan selalu mengharapkan anak-anak untuk menuruti semua perkataan orangtua serta menyenangi kekuasaannya sebagai orangtua.

2. Bentuk Pengasuhan Permisif

Bentuk pengasuhan permisif adalah bentuk-bentuk perlakuan orang tua ketika berinteraksi dengan anaknya dengan memberikan kelonggaran atau kebebasan kepada anak tanpa kontrol atau pengawasan orangtua. Orangtua memberikan kebebasan penuh kepada anak-anaknya untuk bertindak sesuai dengan keinginan anak. Orangtua yang menerapkan model pengasuhan

permissif juga membuat peraturan untuk diikuti oleh anak-anaknya tetapi bila anak tidak menyetujui, orangtua akan bersikap mengalah dan akan mengikuti keinginan anak-anaknya.

3. Bentuk Pengasuhan Dialogis

Artinya orangtua memberikan kesempatan kepada setiap anaknya menyatakan pendapat, keluhan, kegelisahannya dan oleh orangtua ditanggapi secara wajar dan dibimbing.

Bentuk pengasuhan dialogis adalah bentuk pengasuhan yang memprioritaskan kepentingan anak, akan tetapi tidak ragu-ragu mengendalikan mereka. Orangtua dengan bentuk pengasuhan ini bersikap rasional, selalu mendasari tindakannya pada rasio atau pemikiran-pemikiran. Orangtua tipe ini juga bersikap realistis terhadap kemampuan anak, tidak berharap yang berlebihan yang melampaui kemampuan anak. Orangtua tipe ini juga memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih dan melakukan suatu tindakan, dan pendekatannya kepada anak bersifat hangat.²³

Sementara itu di dalam ajaran agama Islam bentuk-bentuk pengasuhan anak meliputi:

a. Orangtua Tak Bosan Mendoakan Anaknya

Orangtua adalah pendidik pertama bagi anak-anaknya. Sebagai pendidik, diperlukan sekali sifat sabar dan lapang dada. Termasuk di dalamnya adalah

²³ Moh. Afthoni, *Perbedaan Gaya Pengasuhan Orang Tua Ditinjau dari Partisipasi Mengikuti Program Sangu Akik di Dukuh Sidowayah Desa SidoharjoKecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo*, Skripsi. Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014, h. 5-10

kesediaan hati untuk terus mendoakan anak-anaknya menjadi anak yang saleh. Doa merupakan salah satu mekanisme manusia untuk mendapatkan curahan kasih sayang dari Allah swt.

Doa sangat memberi manfaat kepada anak dan menambah keteguhan dan kesolehan mereka serta orang akan selalu mendapat hidayah dan petunjuk kepada jalan yang lurus. Oleh karena itu, Nabi SAW. mendorong kita agar selalu berdoa untuk kebaikan anak, sebab doa akan menambah keberkahan dan kebaikan pada anak.²⁴

Allah swt., berfirman ketika menceritakan doa Nabi Ibrahim untuk keturunannya:

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ

Artinya: “Ya Tuhan Kami, Jadikanlah Kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau dan (jadikanlah) diantara anak cucu Kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau...” (Q.S Al-Baqarah:128)²⁵

Ibadah murni (*mahdhah*) adalah aktivitas pendekatan diri kepada Allah Swt. yang ditentukan langsung waktu, kadar, dan caranya oleh Allah swt., dan disampaikan oleh Rasul-Nya. Tidak ada peranan akal dalam hal ibadah itu, kecuali mencari hikmahnya. Kalau hikmah ditemukan, kita bersyukur. Kalau tidak, ia tetap harus dilaksanakan sesuai petunjuk yang diterima itu.²⁶

b. Pendidikan Melalui Pembiasaan

Pengasuhan dan pendidikan di lingkungan keluarga lebih diarahkan kepada penanaman nilai-nilai moral keagamaan, pembentukan sikap dan

²⁴ Yanuardi Syukur, *Keluargaku Surgaku*, (Jakarta: Al-Magfirah, 2012), h. 100-102

²⁵ *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Departemen Agama Republik Indonesia

²⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 389

perilaku yang diperlukan agar anak-anak mampu mengembangkan dirinya secara optimal. Penanaman nilai-nilai moral agama ada baiknya diawali dengan pengenalan simbol-simbol agama, tata cara ibadah (shalat), bacaan al-Qur'an, doa-doa dan seterusnya. Orang tua diharapkan membiasakan diri melaksanakan shalat, membaca al-Qur'an, dan mengucapkan *kalimah thayyibah*.

Pada saat shalat berjama'ah anak-anak belajar, mengenal dan mengamati bagaimana shalat yang baik, apa yang harus dibaca, kapan dibaca, bagaimana membacanya, bagaimana menjadi makmum, imam, muazin, iqamat, salam dan seterusnya. Karena dilakukan setiap hari, anak-anak mengalami proses internalisasi, pembiasaan dan akhirnya menjadi bagian dari hidupnya. Ketika shalat telah terbiasa dan menjadi bagian dari hidupnya, maka di manapun mereka berda'irah shalat tidak akan di tinggalkan. Kalau tidak shalat mereka merasakan ada sesuatu yang hilang dan merasa bersalah. Bagi dia, orang yang meninggalkan shalat adalah orang yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan Sang Pencipta.²⁷ Karena Al-Qur'an menegaskan perintah melaksanakan ibadah shalat:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا

Artinya: “Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya.” (Q.S Thaha:132)²⁸

Dan suruhlah, wahai Rasul, keluargamu untuk menyelamatkan mereka dari adzab, agar mereka menunaikan shalat, dan bersabarlah engkau dan mereka dalam menunaikannya, Kami tidak meminta rezeki darimu, rezeki yang

²⁷ Fuaduddin TM, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama & Jender, 1999), h. 30-31

²⁸ *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Departemen Agama Republik Indonesia

diberikan kepada dirimu sendiri dan keluargamu, akan tetapi fokuskan dirimu secara penuh untuk ibadah dan takwa, karena Kamilah yang memberikan rezeki kepadamu dan kepada mereka.

Kesudahan yang terpuji, yaitu surga, bagi orang-orang yang bertakwa dan taat. Jika engkau menunaikan shalat bersama keluargamu, maka rezeki datang kepadamu dari arah yang tidak engkau duga-duga.²⁹

Amru bin Syu'aib meriwayatkan bahwa Rasulullah *shallallahu'alaihi wassalam* bersabda,

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ،
وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

Artinya: “Perintahkanlah anak-anakmu shalat ketika mereka berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka pada waktu umur sepuluh tahun (jika tidak mengerjakan shalat). Dan pisahkanlah tempat tidur mereka.” (HR. Abu Dawud, Ahmad, Al-Hakim, dan Al-Baghawi)³⁰

c. Lemah Lembut Kepada Anak

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَبِلَ النَّبِيُّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ بْنُ قَقْلٍ الْأَقْرَعُ: إِنَّ لِي عَشْرَةَ مِنَ الْوَالِدِ مَا قَبِلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا. فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :
لَا يَرْحَمُ لَا يَرْحَمُ. (متف عليه)

Artinya: “Dari Abi Hurairah ra. berkata: Nabi Saw. mencium Hassan bin Ali radhiyallahu ‘anhumma. Ketika itu Aqra’ bin Haabis ada di sisi beliau. Lalu Aqra’ berkata, “Saya mempunyai 10 orang anak, namun tak pernah aku mencium seorangpun dari antara mereka.” Lalu Nabi melihat kepadanya, kemudian bersabda, “Orang yang tidak menyayangi, tentu tidak akan disayang.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hal yang sering luput dari perhatian orang tua namun bernilai amat besar, adalah memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya. Anak dapat mengerti

²⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 562

³⁰ Zaglul An-Najjar dan Abdul Daim Kahil, *Ensiklopedia Mukjizat Ilmiah Al-Qur'an dan Hadis*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2012), h. 9

kasih sayang orang tua kepadanya bila hal itu ditunjukkan dengan cara-cara yang konkrit. Hadits di atas berisi tuntunan bagaimana seharusnya sikap orang tua pada anak-anaknya. Dalam hal ini Rasulullah memberikan teladan berupa mencium cucu-cucu beliau. Dengan ciuman kepada cucu ini, Rasulullah menumpahkan kasih sayang, sehingga sang cucu merasa dekat dan memperoleh perhatian penuh dari sang nenek.

Alam perasaan anak-anak hanya mampu memahami hal-hal yang konkrit. Karena itu, orang tua tidak perlu merasa malu untuk menunjukkan rasa kasih sayang kepada anaknya dalam berbagai bentuk, antara lain:

- 1) Menciumnya; atau
- 2) Mengusap kepalanya; atau
- 3) Membantu mengatur permainannya; atau
- 4) Membelai badannya; atau
- 5) Membantu memakaikan bajunya; atau
- 6) Menggendongnya dan lain-lain.

Ada sebagian orang tua yang merasa rendah apabila menunjukkan kasih sayang kepada anaknya dalam salah satu perbuatan di atas. Perasaan semacam ini amat keliru. Oleh sebab itu orang tua hendaknya lebih berinisiatif mendekati anak agar hubungan anak dan orang tua selalu harmonis dan bahagia.³¹

³¹ M. Thalib, *60 Pedoman Rumah Tangga Islami*, (Yogyakarta: Titian Wacana, 2007), h. 76-

d. Pendidikan Melalui Nasihat dan Dialog

Penanaman nilai-nilai keimanan, moral agama atau akhlak serta pembentukan sikap dan perilaku anak merupakan proses yang sering menghadapi berbagai hambatan dan tantangan. Terkadang anak-anak merasa jenuh, malas, tidak tertarik terhadap apa yang diajarkan, bahkan mungkin menentang dan membangkang.

Orang tua sebaiknya memberikan perhatian, melakukan dialog, dan berusaha memahami persoalan-persoalan yang dihadapi anak. Apalagi anak yang tengah memasuki fase kanak-kanak akhir, usia antara 6-12 tahun mereka mulai berpikir logis, kritis, membandingkan apa yang ada di rumah dengan apa yang mereka lihat di luar, nilai-nilai moral yang selama ini di tanamkan secara “absolut” mulai dianggap relatif, dan seterusnya. Orang tua diharapkan mampu menjelaskan, memberikan pemahaman yang sesuai dengan tingkat berpikir mereka.³²

Alangkah indahnya seandainya orang tua dapat menuturkan kembali bagaimana Luqman menasihati anaknya secara bijaksana dan lemah lembut, Allah Swt. berfirman:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿٣١﴾
 وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّلْتُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي
 وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴿٣٢﴾ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا

³² Fuaduddin TM, *Op.Cit.*, h. 34

تُطِعُهُمَا^ط وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا^ط وَأَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ^ع ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ
فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar". Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapak; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.” (Q.S Luqman: 13-15)³³

Allah swt berfirman mengisahkan Luqman tatkala memberi pelajaran dan nasihat kepada putranya yang bernama Tsaran. Berkata Luqman kepada putranya yang paling disayang dan dicintai itu: “Hai anakku, janganlah engkau mempersekutukan sesuatu dengan Allah, karena syirik itu sesungguhnya adalah perbuatan kezhالiman yang besar”. Dan Allah memerintahkan kepada hamba-Nya, agar berbakti dan bertobat baik kepada kedua ibu bapaknya, karena ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah ditambah keadaan lemah si janin, kemudian setelah lahir, memeliharanya dengan menyusuinya selama dua tahun, maka hendaklah engkau bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tuamu.

Dan walaupun hendaknya engkau berbakti dan berlaku baik kepada kedua ibu bapakmu, namun bila keduanya memaksamu untuk mempersekutukan sesuatu dengan Allah dan menyembah selain-Nya, maka janganlah engkau

³³ Al-Qur'an dan Terjemahan. Departemen Agama Republik Indonesia

mengikuti dan menyerah kepada paksaan mereka itu. Dalam pada itu hendaklah engkau tetap menggauli dan menghubungi mereka dengan baik, normal dan sopan. Dan ikutilah jalan orang-orang yang beriman kepada Allah dan kembali bertaat dan bertobat kepada-Nya.³⁴

C. Pengasuhan Anak (*Hadhanah*) Menurut Hukum Islam

Para ulama sepakat bahwasanya hukum *hadhanah* (mendidik dan memelihara anak) hukumnya adalah wajib. Tetapi mereka berbeda dalam hal, apakah *hadhanah* itu menjadi hak orang tua (terutama ibu) atau hak anak. Ulama mazhab Hanafi dan Maliki misalnya berpendapat bahwa hak *hadhanah* itu menjadi hak ibu sehingga ia dapat saja menggugurkan haknya. Tetapi menurut jumhur ulama, *hadhanah* itu menjadi hak bersama antara orangtua dan anak. Bahkan menurut Wahbah Zuhaili, hak-hak *hadhanah* adalah hak bersyarikat antara ibu, ayah, dan anak. Jika terjadi pertengkaran maka yang didahulukan adalah hak atau kepentingan si anak.³⁵

Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orangtuanya. Pemeliharaan dalam hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Dalam konsep Islam, tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami. Meskipun dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan bahwa istri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Karena itu yang terpenting adalah

³⁴ Ibnu Katsir, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2006), h. 262

³⁵ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 127-128

adanya kerja sama dan tolong-menolong antara suami dan istri dalam memelihara anak, dan mengantarkannya hingga anak tersebut dewasa.³⁶

Adapun dasar hukumnya mengikuti perintah Allah untuk membiayai anak dan istri dalam firman Allah Swt.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah: 233)³⁷

Pada ayat ini Allah menjelaskan tentang masalah menyusukan anak, cara bermuamalah yang baik antara suami dengan istri dalam kehidupan berumah tangga, mendidik anak-anak dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka melalui musyawarah dan saling merelakan antara suami dengan istri.

Diwajibkan kepada kaum ibu baik yang masih berfungsi sebagai istri maupun yang dalam keadaan tertalak untuk menyusui anak-anak mereka selama dua tahun

235 ³⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995), h.

³⁷ *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Departemen Agama Republik Indonesia

penuh dan tidak lebih dari itu. Tetapi diperbolehkan kurang dari masa itu jika kedua orangtua memandang adanya kemaslahatan. Dan dalam hal ini, persoalannya diserahkan kepada kebijaksanaan mereka berdua.

Adapun sebab diwajibkannya menyusui anak bagi ibu, karena air susu ibu merupakan susu terbaik, sebagaimana yang telah diakui oleh para dokter. Bayi yang masih berada dalam kandungan ditumbuhkan dengan darah ibunya. Setelah lahir, darah tersebut berubah menjadi susu yang merupakan makanan utama bagi bayi, karena ia sudah terpisah dari kandungan ibunya. Hanya air susu ibu yang paling cocok dan paling sesuai dengan perkembangannya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan bahwa ia akan terserang penyakit atau cedera disebabkan air susu ibu. Apa yang disadap oleh bayi ketika masih dalam kandungan dan susu yang diperoleh bayi dari ibunya tidaklah berpengaruh apa-apa terhadap diri bayi tersebut, bahkan sebaiknya akan membuatnya lebih sehat dan lebih baik.

Apabila seorang bayi diserahkan penyusuannya kepada perempuan lain karena ibunya berhalangan atau dalam keadaan darurat, maka perempuan tersebut harus diselidiki terlebih dahulu dalam hal kesehatan dan akhlaknya. Pandai-pandailah dalam memilih perempuan yang akan mengemban tugas ini. Sebab air susu terbuat dari darah, kemudian dihisap oleh bayi dan tumbuh dalam badan bayi menjadi daging dan tulang.

Dengan demikian, maka bayi tersebut telah mendapatkan pengaruh dari perempuan yang menyusunya, baik dalam hal kesehatan maupun karakternya. Terkadang pengaruh kejiwaan dan kecerdasan akal lebih besar daripada pengaruh yang bersifat jasmaniyah, meskipun pengaruh suara juga dapat membekas pada

diri bayi. Jika memang demikian, maka pengaruh kecerdasan akal, perasaan dan watak perempuan tersebut jelas lebih besar dan lebih kuat.

Dewasa ini pada kenyataannya, banyak kita saksikan orang-orang yang telah meneyepelekan masalah menyusui anak-anak dan masalah-masalah lain yang berkaitan dengan kemaslahatan mereka. Banyak para ibu dari kalangan hartawan yang enggan menyusui anak-anak mereka hanya karena ingin memelihara kecantikan dan menjaga kesehatan mereka. Padahal kelakuan mereka ini sungguh bertentangan dengan fitrah manusia dan merusak pendidikan anak-anak.

Dalam hal ini kaum musliminlah yang beruntung. Sebab agama mereka memberi petunjuk kepada mereka hal-hal yang mendatangkan maslahat dalam mendidik anak-anak dan membina akhlak mereka. Kita belum melihat satu agamapun yang mengemukakan masalah-masalah yang baik dalam hal mendidik generasi yang baru tumbuh, sebagaimana yang kita dapatkan dalam Islam.

Sebagian ulama mengatakan bahwa menyusui bayi sebaiknya dilakukan oleh ibu sendiri dan tidak wajib atasnya. Kecuali jika bayi tersebut hanya mau menghisap air susu ibunya dan tidak mau menghisap air susu orang lain, sebagaimana yang sering kita saksikan pada sebagian bayi. Atau barang kali ayahnya tidak mampu menyewa seseorang untuk menyusukan bayinya atau ia mampu membayar upah tetapi tidak ada orang yang mau menyusui bayinya.

Hikmah ditetapkannya pembatasan waktu menyusui bayi dengan masa ini ialah, agar kepentingan bayi benar-benar diperhatikan. Ia sangat memerlukan perawatan yang seksama dan tidak mungkin dilakukan orang lain kecuali ibunya sendiri. Dan apabila kedua orangtuanya melihat adanya maslahat dalam

memisahkan bayi dari ibunya kurang dari dua tahun, maka kedua orangtuanya harus memelihara kesehatannya dengan sebaik-baiknya. Sebab, ada sebagian bayi yang tidak mau menghisap lagi air susu ibu sebelum cukup dua tahun, sehingga harus diberi makanan lembut sebagai gantinya.

Diwajibkan kepada seorang ayah menanggung kebutuhan hidup istrinya berupa makanan dan pakaian, agar ia bisa melakukan kewajibannya terhadap bayinya dengan sebaik-baiknya dan menjaganya dari serangan penyakit. Seorang ibu mengandung demi seorang ayah (suami) dan menyusui bayi juga demi seorang ayah. Oleh karena itu wajib bagi seorang suami memberi nafkah secukupnya kepada istrinya berupa sandang dan pangan, agar ia dapat melaksanakan kewajibannya dalam menjaga dan memelihara bayinya.

Dan hendaknya nafkah yang diberikan diukur sesuai dengan keadaan istrinya dan sesuai pula dengan tingkat kebutuhan hidup pada tempat di mana ia hidup. Jangan sekali-kali memberi nafkah yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau yang diraskan berat oleh istrinya dalam melaksanakan kewajibannya, karena tidak mencukupi.

Mencegah terjadinya penganiayaan antara satu terhadap lainnya yaitu agar masing-masing memenuhi hak-haknya dengan baik. Seorang istri tidak boleh melakukan pembangkangan dengan tidak mau menyusui anaknya, sehingga menambah beban yang harus dipikul oleh suaminya. Atau membebani suaminya dengan nafkah yang di luar batas kemampuannya. Atau mengabaikan pendidikan anak-anaknya baik jasmaniyah, akhlak maupun kecerdasan akal.

Demikian pula bagi seorang suami tidak boleh melarang istrinya menyusui sendiri bayinya. Sebab bayi itu lebih dekat kepada ibunya dan dari ibunya pulalah ia bisa merasakan sentuhan kasih sayang yang hakiki. Atau jangan mempersulit istrinya dengan memberi nafkah yang tidak mencukupi kebutuhannya dalam menyusui bayinya. Atau jangan pula melarang istrinya melihat bayinya yang telah selesai masa penyusuan dan perawatannya.

Apabila salah seorang dari keduanya meninggal, maka wajib bagi saudara orangtuanya yang masih hidup memelihara dan menafkahkan kebutuhan bayi tersebut. Hanya kedua orangtuanyalah yang berhak menentukan perihal bayi, karena keduanya yang bertanggung jawab mendidik dan mengasuhnya. Dalam hal ini semua permasalahan diserahkan kepada kebijaksanaan mereka berdua dengan bermusyawarah serta saling merelakan.

Adapun jika salah satu pihak berbuat sesuatu yang membahayakan bayi misalnya, ibunya enggan menyusainya atau ayahnya tidak mau lagi mengeluarkan biaya sebelum masa yang disepakati habis, maka ia tidak boleh melakukan hal ini. Di sini rida seorang ibu mempunyai peranan yang sangat penting, sekalipun ayahnya berkuasa penuh terhadap bayinya. Sebab secara naluriyah, seorang ibu akan lebih sayang terhadap bayinya. Tidak ada yang ia pikirkan selain apa yang mendatangkan kemaslahatan dan kebaikan bagi bayinya.

Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi kalian diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal ini boleh kalian lakukan. Tetapi kalian harus memberi upah yang sepantasnya kepada mereka, untuk menjaga kemaslahatan bayi-bayi kalian dan wanita yang menyusui mereka serta

kemaslahatan ayah mereka pula. Sebab jika wanita yang menyusui tidak memperoleh nafkah yang secukupnya dan tidak pula memperoleh hadiah sebagai perangsang dalam menjalankan tugas mereka, maka mereka akan mengabaikan perawatan bayi-bayi tersebut seperti tidak menyusui bayi tersebut tidak dengan baik, mengabaikan kebersihan mereka dan bahkan dalam semua urusan mereka.

Dan jika wanita yang menyusui tadi disakiti hatinya, maka air susu mereka akan berubah dan ini sangat membahayakan bayi-bayi tersebut. Dan tentu saja ayah dari bayi-bayi tersebut ikut menderita dengan keadaan bayi-bayi mereka yang kurang sehat.

Takutlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian mencoba mengabaikan hukum-hukum-Nya, sebab di dalamnya terkandung hikmah yang besar buat kalian. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala perbuatan kalian. Dialah yang membalas semua perbuatan amal kalian. Apabila kalian telah menunaikan apa yang menjadi hak anak-anak kalian dengan cara musyawarah dan saling merelakan serta kalian menjauhi hal-hal yang mendatangkan bahaya bagi anak-anak, maka anak-anak kalian akan tumbuh dengan sehat dan menyedapkan bila dipandang mata, dan diakhirat kelak akan merupakan penyebab mendapatkan pahala dari Allah.

Tetapi jika kalian hanya mengikuti hawa nafsu kalian dengan saling mencelakakan dan membahayakan satu terhadap lainnya, maka anak-anak kalianlah yang akan menjadi korban perbuatan kalian dan mereka akan menjadi penyebab malapetaka bagi kalian. Di akhirat kelak kalian akan mendapatkan siksaan dari Allah.

Sungguh keras anacaman Allah terhadap orangtua yang mengabaikan masalah perawatan anak-anak dan saling memberatkan satu kepada lainnya dalam masalah anak-anak. Hendaknya kaum muslimin tidak melakukan perbuatan semacam ini dan tidak menyerahkan pendidikan anak-anak mereka hanya kepada situasi lingkungannya. Sebab memelihara anak tidak sebagaimana memelihara ternak atau barang dagangan atau peralatan industri. Sungguh kaum muslimin pada masa sekarang ini telah jauh menyimpang dari ajaran-ajaran agama dan nasehat-nasehatnya. Bagi Allah semua urusan sebelum dan sesudahnya.³⁸

Hadhanah sangat terkait dengan tiga hak: hak wanita yang mengasuh, hak anak yang diasuh, dan hak ayah atau orang yang menempati posisinya. Jika masing-masing hak ini dapat disatukan, maka itulah jalan yang terbaik dan harus ditempuh. Jika masing-masing hak saling bertentangan, maka hak anak harus didahulukan daripada yang lainnya. Terkait dengan hal ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

Pertama, pihak ibu terpaksa harus mengasuh anak jika kondisinya memang memaksa demikian karena tidak ada orang lain selain dirinya yang dipandang pantas untuk mengasuh anak.

Kedua, si ibu tidak boleh dipaksa mengasuh anak jika kondisinya memang tidak mengharuskan demikian. Sebab, mengasuh anak itu adalah haknya dan tidak ada mudharat yang dimungkinkan akan menimpa si anak karena adanya mahram lain selain ibunya.

³⁸ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993), h. 318-325

Ketiga, seorang ayah tidak berhak merampas anak dari orang yang lebih berhak mengasuhnya (baca: ibu) lalu memberikannya kepada wanita lain kecuali ada alasan syar'i yang memperbolehkannya.

Keempat, jika ada wanita yang bersedia menyusui selain ibu si anak, maka ia harus menyusui bersama (tinggal serumah) dengan si ibu hingga tidak kehilangan haknya mengasuh anak.³⁹

Anak itu ibarat tanaman yang masih muda, yang membutuhkan pengawasan dan perawatan dari kedua orangtuanya serta jangan sampai orangtua terlewat walau sekejap saja. Pertumbuhan anak secara khusus terpusat pada peran yang dimainkan sang ibu, meskipun di samping itu ada peran dari pihak sang ayah, sekolah, masjid, lingkungan dan masyarakat secara umum.

Akan tetapi peran ibu merupakan peran terpenting dan bersifat mendasar, hal itu dikarenakan tanggung jawab ibu sangat menentukan bagi perkembangan anak. Ibu lah yang senantiasa dekat dan mengontrol anak, melebihi dari kedekatan sang ayah dan yang lainnya. Islam telah mengarahkan untuk fokus kepada anak dan keluarga sejak awal pertumbuhannya agar tidak terjadi kealpaan bagi kedua orangtua dalam memenuhi kewajiban terhadap anak dan keluarga.⁴⁰

D. Masa Pengasuhan Anak (*Hadhanah*)

Periode pertama, dimulai sejak kelahirannya, dan berakhir pada saat sampainya ia pada masa kedewasaan, yakni tahun-tahun ketika ia tidak lagi

³⁹ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 666-667

⁴⁰ Ahmad Umar Hasyim, et al, *Wahai Keluargaku, Jadilah Mutiara yang Indah*, (Jakarta: Pustaka Progressif, 2005), h. 217-218

memerlukan bantuan kaum wanita. Pada usia sebelum dewasa ini, anak memerlukan bantuan kaum wanita lebih banyak daripada kaum pria. Sebab kaum wanita lebih mampu memelihara dan mengasuh serta mendidik anak-anak pada masa tersebut.

Periode kedua, periode mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan pembinaan akhlak. Untuk memenuhi kebutuhan seperti ini, laki-laki lebih mampu daripada wanita. Periode ini berakhir dengan tumbuhnya kedewasaan yang disertai kesempurnaan akal, serta berani mandiri sehingga tidak banyak memerlukan bimbingan wali atau orangtuanya.⁴¹

Menurut Imam Syafi'i, bahwa masa *hadhanah* anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan berakhir ketika sampai usia tujuh tahun. Atau delapan tahun. Jika telah sampai usia tersebut dan ia termasuk yang berakal sehat. Bahwa *takhyir* berlaku untuk anak laki-laki dan anak perempuan setelah mereka sampai pada umur *tamyiz*.⁴²

E. Orang Yang Berhak Melaksanakan Pengasuhan Anak (*Hadhanah*)

Sebagaimana hak mengasuh pertama diberikan kepada ibu, maka para ahli fiqih menyimpulkan bahwa keluarga ibu dari seorang anak lebih berhak daripada keluarga bapaknya. Urutan mereka yang berhak mengasuh anak adalah sebagai berikut:

⁴¹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Op.Cit.*, h. 108

⁴² *Ibid.*, h. 112

1. Ibu anak tersebut.
2. Nenek dari pihak ibu dan terus ke atas.
3. Nenek dari pihak ayah.
4. Saudara kandung perempuan anak tersebut.
5. Saudara perempuan seibu.
6. Saudara perempuan seayah.
7. Anak perempuan dari saudara perempuan sekandung.
8. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah.
9. Saudara perempuan ibu yang sekandung dengannya.
10. Saudara perempuan ibu yang seibu dengannya (bibi).
11. Saudara perempuan ibu yang seayah dengannya (bibi).
12. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah.
13. Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung.
14. Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu.
15. Anak perempuan dari saudara laki-laki seayah.
16. Bibi yang sekandung dengan ayah.
17. Bibi yang seibu dengan ayah.
18. Bibi yang seayah dengan ayah.
19. Bibinya ibu dari pihak ibunya.
20. Bibinya ayah dari pihak ibunya.
21. Bibinya ibu dari pihak ayahnya.
22. Bibinya ayah dari pihak ayah.

No. 19 s/d 22 dengan mengutamakan yang sekandung pada masing-masingnya.

Jika anak tersebut tidak mempunyai kerabat perempuan dari kalangan mahram di atas, atau ada tetapi tidak dapat mengasuhnya, maka pengasuhan anak itu beralih kepada kerabat laki-laki yang masih mahramnya atau memilih hubungan darah (nasab) dengannya sesuai dengan urutan masing-masing dalam persoalan waris. Dan pengasuhan anak itu beralih kepada:

23. Ayah kandung anak itu.
24. Kakek dari pihak ayah dan terus ke atas.
25. Saudara laki-laki sekandung.
26. Saudara laki-laki seayah.
27. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung.
28. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah.
29. Paman yang sekandung dengan ayah.
30. Paman yang seayah dengan ayah.
31. Pamannya ayah yang sekandung.
32. Pamannya ayah yang seayah dengan ayah.

Jika tidak ada seorang pun kerabat dari mahram laki-laki tersebut, atau ada tetapi tidak bisa mengasuh anak, maka hak pengasuhan anak itu beralih kepada mahram-mahramnya yang laki-laki selain kerabat dekat, yaitu:

33. Ayah ibu (kakek).
34. Saudara laki-laki seibu.
35. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu.

36. Paman yang seibu dengan ayah.
37. Paman yang sekandung dengan ibu.
38. Paman yang seayah dengan ibu.

Selanjutnya jika anak tersebut tidak mempunyai kerabat sama sekali, maka hakim yang akan menunjuk seorang wanita yang sanggup dan patut mengasuh serta mendidiknya.⁴³

F. Syarat-syarat Bagi Yang Melakukan Pengasuhan Anak (*Hadhanah*)

Untuk kepentingan anak dan pemeliharaannya diperlukan beberapa syarat bagi yang melakukan *hadhanah*, sebagai berikut:

1. Yang melakukan *hadhanah* hendaklah sudah *baligh* berakal, tidak terganggu ingatannya, sebab *hadhanah* itu merupakan pekerjaan yang penuh tanggung jawab. Oleh sebab itu, seorang ibu yang mendapat gangguan jiwa atau gangguan ingatan tidak layak melakukan tugas *hadhanah*. Ahmad bin Hanbal menambahkan agar yang melakukan *hadhanah* tidak mengidap penyakit menular.
2. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik *mahdun* (anak yang diasuh), dan tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang bisa mengakibatkan tugas *hadhanah* menjadi terlantar.
3. Seorang yang melakukan *hadhanah* hendaklah dapat dipercaya memegang amanah, sehingga dengan itu dapat lebih menjamin pemeliharaan anak. Orang yang rusak akhlaknya tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada anak yang diasuh, oleh karena itu ia tidak layak melakukan tugas ini.

⁴³ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), h. 454-456

4. Jika yang akan melakukan *hadhanah* itu ibu kandung dari anak yang akan diasuh, disyaratkan tidak kawin dengan lelaki lain. Dasarnya adalah penjelasan Rasulullah bahwa seorang ibu hanya mempunyai hak *hadhanah* bagi anaknya selama ia belum menikah dengan lelaki lain (HR. Abu Dawud). Adanya persyaratan tersebut disebabkan kekhawatiran suami kedua tidak merelakan istrinya disibukkan mengurus anaknya dari suami pertama. Oleh karena itu seperti disimpulkan oleh ahli-ahli fiqh, hak *hadhanahnya* tidak menjadi gugur jika ia menikah dengan kerabat dekat si anak, yang memperlihatkan kasih sayang dan tanggung jawabnya.

Demikian pula hak *hadhanah* tidak gugur jika ia menikah dengan lelaki lain yang menerima kenyataan. Hal itu terjadi pada diri Ummu Salamah, ketika ia menikah dengan Rasulullah, anaknya dengan suami pertama selanjutnya tetap dalam asuhannya (HR. Ahmad). Berdasarkan kenyataan ini Ibnu Hazmin berpendapat tidak gugur hak *hadhanah* seorang ibu dengan menikahnya dia dengan lelaki lain, kecuali jika suami kedua itu jelas menolaknya.

5. Seseorang yang melakukan *hadhanah* harus beragama Islam. Seorang nonmuslim tidak berhak dan tidak boleh ditunjuk sebagai pengasuh. Tugas mengasuh termasuk ke dalamnya usaha mendidik anak menjadi muslim yang baik, dan hal itu menjadi kewajiban mutlak atas kedua orangtua.⁴⁴

⁴⁴ Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 172-173

BAB III

PELIMPAHAN PENGASUHAN ANAK

A. Hak dan Kewajiban Suami Istri

1. Hak-hak Suami dan Kewajiban-kewajiban Istri

a. Taat pada Selain Maksiat

Taat pada suami selain perbuatan maksiat kepada Allah Swt. menjadikan keluarga tenang. Sedangkan perselisihan dapat melahirkan permusuhan dan kebencian, menyebabkan kecelakaan dan merusak kasih sayang suami istri, mengeraskan hati keduanya dan diikuti hati anak-anaknya.

b. Mewajibkan Istri untuk Menetap di Rumah

Bagi suami selain berkewajiban memenuhi berbagai kebutuhan materi untuk kebaikan istrinya, ia juga harus memberikan tempat tinggal tetap untuk berumah tangga. Hal ini dianggap kewajiban yang harus dilakukan dari hak-hak suami atas istri untuk dilaksanakan. Adapun kewajiban istri untuk tetap tinggal dalam rumah sebagai hak dari hak-hak suami kepadanya. Istri diperintahkan untuk memenuhi kebutuhannya, terjaga demi suaminya, demi mencukupi kebutuhan-kebutuhannya dan terjaga demi istri.

Jika istri tidak memenuhi kewajiban ini tanpa ridha suaminya atau dengan uzur syar'i maka istri menolak dirinya untuk menerima tanggung jawab untuk keputusan, para ulama fiqh berpendapat bahwa keluarnya istri

dari rumah suaminya dengan tanpa seizinnya atau uzur syar'i maka ia dianggap melanggar.⁴⁵

2. Hak-hak Istri dan Kewajiban-kewajiban Suami

a. Mahar

Mahar merupakan hak istri yang harus dipenuhi oleh seorang suami, Ibnu Arabi *rahimahullah* mengatakan bahwa nikah adalah akad yang tergantikan, akad antara dua pasang setiap salah seorang dari keduanya menunjukkan pendampingnya, dan memberikan manfaat bagi pendampingnya sebagai pengganti manfaat yang lain. Mahar merupakan kewajiban tambahan yang Allah Swt. berikan kepada seorang suami ketika menjadikannya dalam pernikahan sebuah kedudukan. Dan turunnya perintah ini sebagai pengganti diperbolehkan pernikahan dan diwajibkan setelah itu dengan ucapan atau dengan mencampurinya.

b. Nafkah

Nafkah menjadi hak dari istri atas suaminya sejak mendirikan kehidupan rumah tangga.⁴⁶

B. Hak Anak

Anak dalam keluarga memiliki hak, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Dipilihkan Ibu yang Baik

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَمْلِهَا وَلِحَسْبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ بِذَلِكَ. رواه البخاري

⁴⁵ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2012), h. 148-153

⁴⁶ *Ibid.*, 173-183

Artinya: “*Dari Abu Hurairah, r.a Nabi SAW berkata, “Wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya; maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau beruntung.”* (HR. Bukhari)

Anak berhak mendapatkan ibu yang baik yang dapat merawat dan mendidiknya dengan kasih sayang. Untuk mendapatkan ibu yang baik, seorang lelaki sebelum menikah hendaknya memilih calon istri yang beragama, berakhlak baik, dan juga pandai. Ibu yang dinikahi tanpa dipilih dengan baik akan membuat anak menderita karena ia akan ditelantarkan oleh ibunya.

2. Mendapatkan Nama yang Baik

Orang tua berkewajiban mencarikan dan memberikan anak-anaknya nama yang baik. Nama yang baik akan berpengaruh pada sifat dan perilaku anak. Selain itu, nama yang baik akan jadi kebanggaan baik bagi anak itu sendiri maupun bagi orang tua. Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Darda r.a Rasulullah Saw bersabda,

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: أَنَا، ح وَنَامُسَدَّدٌ، قَالَ: هُنَيْمٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَكْرِيَّا، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَيَأْسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ

Artinya: “*Diceritakan dari Amr bin ‘Aun berkata, menceritakan kepada kami dari Musaddad, ia berkata menceritakan kepada kami Husyaim, diceritakan dari Daud bin Amr dari Abdullah bin Zakaria al-Khaza’i dari Abi Darda’, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya pada hari kiamat, kamu sekalian akan dipanggil dengan namamu dan nama ayahmu. Buatlah nama-nama yang baik.”* (HR. Abu Dawud)⁴⁷

⁴⁷ Bey Arifin, *Tarjamah Sunan Abi Daud*, (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1992), h. 422

3. Mendapatkan Rasa Aman

Setiap orang ingin hidup dalam tumbuh kembang dalam kondisi perasaan yang aman dan nyaman. Kondisi keluarga yang diharapkan anak bukanlah keluarga dengan materi berlimpah dengan orang tua selalu bertengkar.

Anak merupakan anggota yang sangat rentan dalam keluarga. Anak harus terlindungi dari hal-hal yang akan membuatnya merasa tidak aman, juga hendaknya terhindar dari kekerasan atau ancaman baik dari luar maupun dari dalam keluarga itu sendiri.

مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ مُحَافِي فِي جَسَدِهِ أَمِنَافِي سِرْبِهِ عِنْدَهُ قُوْتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّهَا حَبِيْرَتْ لَهُ اَدُنْيَا

Artinya: “Barangsiapa di antara kamu masuk pada waktu pagi dalam keadaan sehat badannya, aman pada keluarganya, dia memiliki makanan pokok pada hari itu, maka seolah-olah seluruh dunia dikumpulkan untuknya” (HR. Ibnu Majah)⁴⁸

4. Mendapatkan Kasih Sayang

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَبِلَ النَّبِيُّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ، فَقَالَ الْأَقْرَعُ: إِنَّ لِي عَشْرَةَ مِنْ الْوَلَدِ مَا قَبِلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا. فَتَنَظَّرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ قَالَ: مَنْ لَا يَرْحَمَ لَا يُرْحَمَ. (متف عليه)

Artinya: “Dari Abi Hurairah ra. berkata: Nabi Saw. mencium Hassan bin Ali radhiyallahu ‘anhumma. Ketika itu Aqra’ bin Haabis ada di sisi beliau. Lalu Aqra’ berkata, “Saya mempunyai 10 orang anak, namun tak pernah aku mencium seorangpun dari antara mereka.” Lalu Nabi melihat kepadanya, kemudian bersabda, “Orang yang tidak menyayangi, tentu tidak akan disayang.” (HR. Bukhari dan Muslim)⁴⁹

Kebutuhan materi saja yang diberikan pada anak tidaklah cukup. Materi tidak akan dapat memenuhi kebutuhan jiwa anak karena materi hanya mampu

⁴⁸ Abdullah Shonhaji, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah*, (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1993), h.

⁴⁹ Achmad Sunarto, *Tarjamah Shahih Bukhari*, (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1993), h. 224

memenuhi kebutuhan fisik anak. Untuk memenuhi kebutuhan jiwanya, anak berhak mendapat kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya.

Anak yang tidak mendapatkan kasih sayang dalam keluarga akan mencari kasih sayang dan perhatian dari orang lain. Hal ini tentu sangat berbahaya, apalagi jika dalam mendapatkan kasih sayang anak mengambil jalan yang salah atau bertemu dengan orang yang tidak bertanggung jawab.⁵⁰

5. Dicumpani Kebutuhan Hidupnya

وَعَلَى الْوَالِدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma’ruf.” (Q.S Al-Baqarah: 233)

Anak perlu dicukupi segala kebutuhannya oleh orang tua. Salah satu kebutuhan dasar yang berhak diterima anak adalah kebutuhan jasmaninya. Anak berhak mendapatkan makanan yang halal dan baik bagi kesehatan, mendapatkan pakaian yang akan menutupi auratnya, dan tempat tinggal untuk melindungi dari panas, hujan, atau ancaman lainnya.

Anak juga butuh bimbingan dan siraman rohani agar jiwanya tetap baik. Selain itu, anak perlu pendidikan agar kebutuhan akalnya terpenuhi dan berkembang baik pula.⁵¹

⁵⁰ Sujono Riyadi dan Sukamin, *Asuhan Keperawatan Pada Anak*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 51

⁵¹ Helmawati, *Pendidikan Keluarga Teoretis dan Praktis*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), h. 88-89

C. Kewajiban Pengasuhan Anak

Islam adalah satu-satunya agama yang memberikan perhatian terhadap anak-anak sejak mereka belum dilahirkan, dengan anjuran untuk memilih suami atau istri berdasarkan kriteria agama dan akhlak. Tujuannya adalah untuk menyediakan lingkungan dan teladan bagi anak-anak.⁵²

Anak adalah karunia Allah sebagai hasil perkawinan antara ayah dan ibu. Dalam kondisi normal, ia adalah buah hati belahan jantung, tempat bergantung di hari tua, generasi penerus cita-cita orang tua.

Dalam al-Qur'an disebutkan bahwa anak (perempuan dan laki-laki) adalah buah hati keluarga dengan iringan doa harapan menjadi pemimpin atau imam bagi orang-orang yang bertakwa.

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya: “Dan orang-orang yang berkata: Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”. (Q.S Al-Furqan: 74)

Orang-orang mukmin itu doa mereka memohon kepada Allah agar istri-istri mereka dan keturunan mereka dijadikan orang-orang yang bertaat kepada Allah, tekun beribadah, menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya dan menjauhi segala apa yang dilarang dan diharamkan, sehingga dengan demikian mereka akan merupakan keturunan dan istri-istri yang menyenangkan hati. Di samping itu juga mereka memohon kepada Allah agar mereka dijadikan imam dan

⁵² M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqh Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, Terjemahan (Erlangga, 2008), h. 160

pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, menjadi juru dakwah dan penduduk serta penuntun ke jalan Allah.

Rasulullah saw dalam salah satu hadis menyebutkan anak sebagai buah hati.

الْوَالِدُ تَمْرَةُ الْقَلْبِ لِأَنَّ مِنْ رِيحَانِ الْجَنَّةِ (رواه الترمذی)

Artinya: “Anak (perempuan dan laki-laki) adalah buah hati dan sesungguhnya ia adalah sebagian dari harum-harumnya surga. (HR. Turmudzi)

Pada sisi lain anak juga merupakan amanat untuk diasuh, dibesarkan dan didik sesuai dengan tujuan kejadiannya yaitu “mengabdikan kepada Sang Pencipta”. Bila orang tua tidak melaksanakan kewajibannya, kemungkinan anak akan menjadi fitnah. Kata “fitnah” memiliki makna sangat negatif seperti: beban orang tua, beban masyarakat, sumber kejahatan, permusuhan, perkelahian dan sebagainya.⁵³

عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَإِلِمَامٌ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ فَسَمِعْتُ هُوَ لَامِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَحْسِبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالرَّجُلُ فِي مَالِ أَبِيهِ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: Dari Abdullah bin Umar R.A. bahwa dia mendengar Rasulullah Saw. bersabda: “Setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Seorang imam (kepala negara) adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami dalam keluarganya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas orang yang dipimpinnya. Seorang istri di dalam rumah tangga suaminya adalah pemimpin dia akan diminta pertanggung jawaban atas siapa yang dipimpinnya.

⁵³ Fuaduddin TM, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), h. 25-26

Seorang pembantu dalam urusan harta tuannya adalah pemimpin dan dia akan diminta pertanggung jawaban atasnya. Dia berkata; Aku mendengar semuanya ini dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam juga bersabda: "Dan seseorang dalam urusan harta ayahnya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atasnya. Maka setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya." (HR. Bukhari)

Mengasuh anak dianggap sebagai bentuk rahmat kasih sayang Allah SWT terhadap hamba-hamba-Nya. Pada saat yang sama, pengasuhan anak juga merupakan satu manifestasi dari berbagai bentuk kemuliaan yang diberikan Allah kepada manusia yang menjadi makhluk yang paling mulia dan merupakan karunia-Nya atas manusia dibanding terhadap makhluk lainnya. Di samping itu, pengasuhan anak juga merupakan fitrah (pembawaan asli) yang dititipkan Allah pada hati kedua orangtua, khususnya sang ibu, yang merupakan makhluk paling sayang kepada anak-anaknya dan paling mencintainya.⁵⁴

Sejatinya Islam lebih menekankan tanggung jawab serta kewajiban daripada bicara tentang hak. Sebaliknya pendidikan Barat lebih memperhatikan hak daripada kewajiban. Namun pastinya semua hak anak merupakan tanggung jawab dan kewajiban orangtua.

Hak anak untuk mendapatkan penjagaan dari orangtuanya agar selamat dari api neraka. Di antaranya dengan memberikan pendidikan iman dan akhlak. Olehnya, kesalahan besar jika orangtua tersebut tidak memberi perhatian atas kewajibannya sekaligus yang menjadi hak anaknya.⁵⁵

⁵⁴ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqih Anak: Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak serta Hukum-hukum yang berkaitan dengan Aktivitas Anak*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2004), h. 100

⁵⁵ Ida S. Widayanti, "Demi Anak, Penuhilah Kewajibanmu". *Suara Hidayatullah* 2016, 1 November

D. Alasan-alasan Melimpahkan Pengasuhan Anak

1. Memenuhi Nafkah

Para ahli menggunakan kata *an-nafaqah* sebagai *isim* atau nama bagi harta yang didermakan seseorang bagi keluarganya. Terkadang kata nafkah dipakai dalam dua fungsi. Kadang-kadang digunakan secara mutlak dengan makna “memberi makan secara khusus”. Seperti kata-kata mereka, “Suami memberi nafkah (makanan), pakaian, dan tempat tinggal bagi istrinya”. Kadang-kadang mereka juga menggunakan kata nafkah itu mencakup tiga makna keseluruhan; yakni, makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Sedang makna nafkah menurut syariat (Islam), sebagaimana didefinisikan oleh ulama Hanafiah, adalah makanan, pakaian, dan tempat tinggal.⁵⁶

Di dalam ajaran Islam, suami adalah penanggungjawab utama atas usaha mencari sumber keuangan rumah tangga. Dialah yang dituntut oleh syariat untuk memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya, sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT,

أَسْكِنُوهُنَّ مِّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut wujd-mu.” (QS. At-Talaq: 6)⁵⁷

Dalam ayat ini Allah menyuruh hamba-Nya yang beriman supaya memberikan tempat tinggal pada istri dan anak-anaknya sesuai dengan

⁵⁶ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqih Anak: Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak serta Hukum-hukum yang berkaitan dengan Aktivitas Anak*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2004), h. 84

⁵⁷ *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Departemen Agama Republik Indonesia

kemampuannya tidak boleh diberati dengan beban yang ia tidak sanggup menanggungnya.⁵⁸

Allah Swt. berfirman,

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ

نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (QS. At-Talaq: 7)⁵⁹

Allah menjanjikan sesudah masa kesempitan atau kesusahan akan diberikan kelapangan dan keringanan kekayaan.⁶⁰ Rasulullah SAW telah menandakan bahwa nafkah untuk keluarga adalah sedekah yang paling utama dan paling besar pahalanya, seperti sabda beliau,

دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مَسْكِينٍ

وَ دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ

Artinya: “Perbandingan satu Dinar yang kau nafkahkan di jalan Allah, satu Dinar yang kau gunakan untuk membebaskan budak, satu Dinar yang kau sedekahkan kepada fakir miskin, dan satu Dinar yang kau berikan sebagai nafkah untuk keluargamu. Yang terbesar pahalanya di sisi Allah SWT adalah satu Dinar yang kau berikan sebagai nafkah untuk keluargamu.” (HR. Muttafaq Alaih)

Pemberian nafkah adalah hak bagi istri dan menjadi kewajiban bagi suami, baik si istri itu kaya atau miskin. Istri juga tidak bisa dipaksa untuk

⁵⁸ Ibnu Katsir, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir* 8, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2004), h.

⁵⁹ *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Departemen Agama Republik Indonesia

⁶⁰ Ibnu Katsir, *Loc. Cit.*,

menggugurkan haknya itu kecuali dia memang melakukannya dengan suka rela. Allah SWT berfirman,

فَإِنْ نَحَلَّةً طَيِّبًا لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: “Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (QS. An-Nisa: 4)⁶¹

Allah Swt. berfirman, hendaklah kamu memberi maskawin kepada wanita yang kamu nikahi yang besar kecilnya ditetapkan menurut persetujuan kedua belah pihak dan diberikannya dengan ikhlas dan senang hati, kemudian digunakannya atau dimakannya sebagai barang yang halal, sedap dan lezat.⁶²

Salah satu yang membuat Islam lebih baik dari agama lain adalah karena Islam memberi kuasa kepada perempuan untuk mengurus “hartanya” sendiri. Dia dapat mengatur penggunaan harta itu tanpa harus meminta izin dulu dari suaminya.

Bahwa seharusnya ikatan perkawinan yang mengikat sepasang suami istri haruslah didirikan di atas dasar keinginan kuat untuk menjaga keharmonisan keluarga dan ketentramannya melalui jalan kerjasama konstruktif, serta dilakukan dalam sikap pemahaman rasional, kasih sayang, dan kesepakatan.⁶³

⁶¹ Al-Qur'an dan Terjemahan. Departemen Agama Republik Indonesia

⁶² Ibnu Katsir, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005), h. 312

⁶³ Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Islam Bicara Soal Seks, Percintaan, & Rumah Tangga*, (Nahdetmisr, Erlangga: 2008), h. 290-292

2. Perempuan dan Karier

Sebagian orang mengatakan, perempuan sekarang terpaksa untuk meninggalkan rumah mereka untuk bekerja. Kita di sini tidak berbicara tentang baik dan tidaknya, tapi kita berbicara tentang sunatullah. Dengan keluarnya perempuan untuk bekerja, hilanglah generasi-generasi kita di masa yang akan datang. Anak-anak telah kehilangan kasih sayang dan asuhan seorang ibu. Hal tersebut membuat mereka tertimpa kelainan jiwa dan berimbas pada moralitas mereka ketika menginjak dewasa.

Kasih sayang seorang guru atau pengasuh, sekalipun mereka memiliki tingkat pendidikan dan kebudayaan yang tinggi tidak akan dapat menyamai kasih sayang alami seorang ibu, karena Allah telah meletakkan unsur-unsur cinta, kasih sayang, perhatian, dan cara pengasuhan yang benar untuk seorang anak dalam diri seorang ibu sehingga tidak akan ada satu perempuan pun yang dapat memberikan kasih sayang serupa untuk mereka.

Seandainya kita memberikan kaum perempuan pekerjaan di luar rumah, berarti kita telah memberikan beban di luar kemampuannya karena ia telah bertugas untuk menyelesaikan tugas di dalam dan luar rumah sekaligus. Ia tidak akan memiliki waktu untuk menyiapkan makanan untuk suami dan anak-anaknya. Mereka sebenarnya sibuk dengan kariernya, akan tetapi tugas rumah juga menantinya untuk menyediakan makanan, mendidik anak-anak, dan sebagainya.

Salah satu dari perempuan tersebut terkadang terlihat sangat lelah sepulangnya dari kantor. Akan tetapi, sesampainya di rumah ia harus memasak

dan memecahkan berbagai permasalahan yang sedang dihadapi oleh putra-putrinya ketika ia berada di luar rumah. Setelah selesai dengan anak-anaknya, kini giliran suaminya datang dan meminta haknya, akan tetapi seorang istri terlihat sangat lelah.

Dari sini, kita dapat menilai bahwa perempuan ini telah gagal dalam melaksanakan tugas utamanya. Semuanya itu terjadi karena kita telah keluar dari garis yang telah ditentukan oleh Allah Swt.

Seorang mukmin seharusnya menerima takdir dan ketentuan Allah serta merasa puas dengan rezeki yang telah Allah berikan untuknya. Berusaha untuk menyusun kehidupannya dengan baik sesuai dengan rezeki yang diberikan kepadanya bukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan ajaran Allah. Ini sangat berlawanan dengan permasalahan yang sedang dihadapi.

Karier merupakan pekerjaan yang hanya akan menambah kesulitan bagi seorang perempuan sehingga mereka tidak dapat melaksanakan tugas domestiknya dengan maksimal. Islam telah meletakkan syarat-syarat tertentu bagi perempuan yang ingin bekerja di luar rumah, yaitu:

- a. Karena kondisi keluarga yang mendesak;
- b. Keluar bersama mahramnya;
- c. Tidak berdesak-desakan dengan laki-laki dan bercampur baur dengan mereka;
- d. Pekerjaan tersebut sesuai dengan tugas seorang perempuan.

Islam tidak pernah meninggalkan sesuatu begitu saja. Islam pasti meletakkan hukum dan peraturan-peraturan tertentu. Perempuan juga dapat

keluar rumah untuk bekerja karena unsur yang mendesak seperti tidak ada orang yang dapat mencukupi kebutuhannya atau memberikan nafkah kepadanya. Ia juga tidak boleh melakukan hal tersebut dengan cara berdesak-desakan dan berbaur dengan kaum laki-laki atau bekerja pada waktu-waktu yang tidak pantas bagi kaum perempuan berada di luar rumah. Masyarakat muslim seharusnya membantu perempuan untuk mendapatkan apa yang dibutuhkannya.

Realitas hidup kita berkata bahwa keluarnya perempuan untuk bekerja di luar rumah telah menjadi unsur penghancur kita sekarang ini. Perempuan karier telah menyebabkan kekosongan dan kematian keindahan hidup sebuah keluarga.

Oleh karena itu, seorang perempuan harus memilih antara dua; menjadi seorang ibu atau perempuan karier. Bagi kaum perempuan yang keluar rumah untuk berkarier, mereka akan memetik hasilnya. Melihat putra-putrinya tumbuh tidak seimbang karena kehilangan kasih sayang dan cinta kasih seorang ibu di masa kecil.

Berbagai peristiwa dalam kehidupan ini akan mendorong manusia untuk kembali kepada kebenaran. Siapa pun akan menyadari bahwa tugas utama perempuan adalah mengurus suami dan putra-putrinya. Pekerjaan di dalam rumah merupakan pekerjaan terbaik dibanding harus bekerja di luar rumah.⁶⁴

Dalam Islam wanita yang bekerja di luar rumah atau berkarir itu hukumnya jaiz (boleh) bahkan kaum wanita dibolehkan menduduki jabatan

⁶⁴ Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah) Busana dan Perhiasan, Penghormatan atas Perempuan, Sampai Wanita Karier*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 138-143

strategis/peranan penting di masyarakat dengan catatan bahwa wanita tersebut harus tetap tunduk pada syariat Islam dan tidak meninggalkan/mengabaikan tugas utama mereka sebagai ibu rumah tangga.

- 1) Wanita karir yang belum menikah maka tidak ada keterikatan dan tanggung jawab kepada siapapun kecuali pada walinya (ayahnya) dan keluarganya.
- 2) Sedangkan wanita karir yang sudah menikah maka wanita tersebut mempunyai hak kewajiban dalam menjalankan tugasnya sebagai ibu bagi anak-anaknya, menjadi istri untuk suaminya, dan lain sebagainya. Dalam hal ini wanita tersebut harus mendapatkan izin dari suaminya untuk bekerja.⁶⁵

E. Akibat dari Pelimpahan Pengasuhan Anak

1. Anak Kurang Akrab dengan Orang Tua

Hak ini bisa saja terjadi jika sejak kecil sang anak selalu dekat dengan pengasuhnya. Akibatnya ketika besar dia tidak akrab dengan orang tuanya. Ada jarak yang dirasakan oleh sang anak dengan orang tuanya dan bukan tidak mungkin sang anak akan merasa canggung dekat dengan orang tuanya.

2. Anak Menjadi Tertutup Terhadap Orang Tua

Bukan tidak mungkin jika perubahan sikap menjadi tertutup kepada orang tuanya terjadi. Hal ini masih berhubungan dengan point pertama yaitu anak menjadi tidak akrab, berawal dari ketidakakraban dengan sang orang tua, efek selanjutnya yang terjadi adalah sang anak akan menjadi tertutup. Hal ini sangat merugikan bagi para orang tua karena susah untuk menggali jika sang anak

⁶⁵ Wulan Triana, *Wanita Karir Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi. Program Studi Peradilan Agama Curup, 2014, h. 64-65

memiliki masalah dan susah untuk membantu menghadapi masalahnya, serta sang anak sendiri akan bercerita curahan hatinya kepada orang lain yang notabene orang lain belum tentu dapat memberikan solusi yang terbaik.

3. Orang Tua Melewatkan Momen

Momen terindah ketika punya anak adalah melihat setiap tumbuh kembangnya dari bayi menjadi balita, mulai sekolah, hingga beranjak dewasa. Namun itu semua bisa terlewatkan jika para orang tua lebih mempercayakan pengasuh dalam mengurus sang anak.

4. Pola Pikir Anak Akan Berbeda

Karena sejak kecil sudah jarang dekat dengan orang tua dan lebih dekat dengan pengasuhnya, maka kita tidak tau bagaimana ajaran-ajaran yang diberikan oleh para pengasuh kepada sang anak. Selain itu sang anak juga akan merasakan hampa pada hatinya karena merasa tidak dianggap oleh orang tuanya, sehingga dapat menyebabkan pola pikir yang negatif ketika dia sudah beranjak dewasa. Dalam skala yang ekstrim, sang anak dapat bertindak kriminal karena kurangnya kasih sayang dari orang tua dan tidak ada sosok yang disegani dan dihormati dalam hidupnya.⁶⁶

⁶⁶ Bowo, "*Jangan Salahkan Anak Jika Mereka Lebih Dekat Dengan Pengasuhnya*". kaskus.co.id, 20 Februari 2016

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Bentuk Pelimpahan Pengasuhan Anak dan Alasannya

1. Menitipkan Anak di *Day Care* (Tempat Penitipan Anak)

Day care adalah lembaga resmi dimana dapat “menitipkan” anak saat orangtua bekerja atau tidak berada dirumah. *Day care* dapat menggantikan peran orangtua dalam merawat dan mengasuh anak, sekaligus mengajarkannya bersosialisasi dengan lingkungan sekitar.

Beberapa hal yang perlu diketahui tentang *day care* sebagai berikut:

a. Tidak boleh asal-asal, harus selektif

Selayaknya memilih sekolah, memilih *day care* juga tidak boleh sembarangan. Orangtua harus tahu setidaknya poin-poin dasar memilih *day care*. Seperti, kualitas pengasuh, layanan pengambilan ASI, asuransi kesehatan, laporan harian dari sang pengasuh, dan lain-lain. Jangan sekedar menitipkan saja.

b. *Day care* terbuka untuk si kecil mulai dari usia

Usia berapa kira-kira si kecil boleh dititipkan di *day care*? Beberapa pakar menyebutkan usia 6 bulan. Saat anak sudah mulai bergerak aktif dan merangkak. Untuk anak yang masih butuh ASI, pastikan bahwa *day care* yang orangtua pilih dapat mendukung kebutuhan ASI eksklusif anak.⁶⁷

⁶⁷ Tunaiku.com, “5 Hal yang Perlu Kamu Tahu Tentang *Day Care* (Tempat Penitipan Anak)”. swara.tunaiku.com, 28 Maret 2017

Alasannya karena Istri ikut mencari nafkah

Yang dimaksud dengan nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut, keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan lain-lain.⁶⁸

Di dalam ajaran Islam, suami adalah penanggungjawab utama atas usaha mencari sumber keuangan rumah tangga. Dialah yang dituntut oleh syariat untuk memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya⁶⁹, sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT,

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah yang lapang memberi nafkah dari kemampuannya. Dan siapa yang disempitkan rezekinya, maka hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai apa yang Allah berikan kepadanya. Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (QS. At-Talaq: 7)⁷⁰

Hendaklah yang lapang yakni mampu dan memiliki banyak rezeki memberi nafkah untuk istri dan anak-anaknya dari yakni sebatas kadar kemampuannya dan dengan demikian hendaknya ia memberi sehingga anak dan istrinya itu memiliki pula kelapangan dan keluasan berbelanja dan siapa yang disempitkan rezekinya yakni terbatas penghasilannya, maka hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Jangan sampai

⁶⁸ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*, (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2011), h. 443

⁶⁹ Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Islam Bicara Soal Seks, Percintaan, & Rumah Tangga*, (Jakarta, Erlangga: 2008), h. 290

⁷⁰ *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Departemen Agama Republik Indonesia

dia memaksakan diri untuk nafkah itu dengan mencari rezeki dari yang sumber yang tidak direstui Allah. *Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai apa yang Allah berikan kepadanya.*

Karena itu janganlah wahai istri menuntut terlalu banyak dan pertimbangkanlah keadaan suami atau bekas suami kamu. Di sisi lain hendaklah semua pihak selalu optimis dan mengharap kiranya Allah memberinya kelapangan karena *Allah biasanya akan memberikaan kelapangan sesudah kesempitan.*⁷¹

Dizaman yang serba mahal dengan kebutuhan yang meningkat, seringkali terasa menyesakkan dada. Betapa tidak, disamping kebutuhan primer dengan biaya yang tidak kenal turun, sebuah keluarga harus pula berikhtiar untuk memenuhi biaya pendidikan dan kesehatan yang tidak kenal maaf. Walaupun kedua kebutuhan tersebut masih tergolong kebutuhan dasar namun banyak keluarga yang tidak dapat melaksanakan sebagaimana cita-citanya. Karena itu suami-isteri harus memutuskan untuk kerja kedua-duanya. Apalagi sudah ada cita-cita untuk memperbaiki nasib, dalam arti kehidupan yang lebih sejahtera.⁷²

Istri yang ikut mencari nafkah untuk membantu suami memenuhi kebutuhan hidup keluarga harus terpaksa mereka jalani lantaran tuntutan materi yang harus terpenuhi untuk keberlangsungan hidup dan kesejahteraan keluarga itu sendiri. Jika hanya sekedar mengandalkan penghasilan yang di dapati suami maka kebutuhan hidup keluarga itu tidaklah mencukupi. Dan bila Istri tidak ikut mencari nafkah maka akan menimbulkan permasalahan ekonomi di dalam

⁷¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2003), h. 303

⁷² Hasan Aedy, *Kubangun Rumah Tanggaku dengan Modal Akhlak Mulia*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 55

keluarga itu salah satu di antaranya tidak terpenuhinya kebutuhan anak baik berupa makan, pakaian, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya.

2. Menggunakan Jasa *Babysitter*

Babysitter pada dasarnya merupakan orang yang dipekerjakan dengan tugas untuk menjaga, merawat, dan mengasuh buah hati saat orangtuanya sedang berhalangan. Dengan kata lain, tugas para *babysitter* memang terfokus pada anak asuhnya.

Berikut ini adalah ulasan mengenai tugas-tugas dari *babysitter*:

a. Mengasuh anak

Hal pertama yang tentu menjadi tugas pokok seorang *babysitter* adalah mengasuh anak asuhnya.

b. Menyiapkan makanan anak

Bagi anak balita yang masih belum bisa makan makanan orang dewasa, mereka tentu memerlukan menu makanan sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka.

c. Menjaga anak

Saat tidak bersama dengan orangtuanya, seorang anak memerlukan orang dewasa untuk memantau segala aktivitas dan kegiatannya agar tetap baik dan selalu dalam keadaan yang aman.⁷³

Alasannya karena Istri memilih tetap berkarier

Karier tidak sekedar bekerja biasa, melainkan merupakan *interest* seseorang pada suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau ditekuni demi

⁷³ Milhania. "Berbeda Dengan Asisten Rumah Tangga, Ini Dia Daftar Tugas dari *Babysitter*". m.mommyasia.id, 10 Maret 2018

mencapai prestasi tinggi, baik dalam upah maupun status. Dengan demikian, “wanita karier” adalah wanita yang menekuni dan mencintai sesuatu atau beberapa pekerjaan secara penuh dalam waktu yang relatif lama, untuk mencapai sesuatu kemajuan dalam hidup, pekerjaan, atau jabatan. Umumnya karier ditempuh oleh wanita di luar rumah. Sehingga wanita karier tergolong mereka yang berkiprah di sektor publik.

Di samping itu, untuk berkarier berarti harus menekuni profesi tertentu yang membutuhkan kemampuan, kapasitas, dan keahlian dan acap kali hanya bisa diraih dengan persyaratan telah menempu pendidikan tertentu.⁷⁴

Di sisi lain suami adalah penanggung jawab dalam urusan memberikan nafkah untuk keluarga, mereka (para suami) telah mencukupi kebutuhan keluarga mereka sebagaimana mestinya bahkan memperoleh rezeki yang di lebihkan oleh Allah Swt. untuk keluarga itu. Sementara itu istri masih ingin berkarier karena telah meniti karier dari bawah sehingga sulit dalam melepaskan pekerjaan tersebut. Mengurus suami dan anak bisa menyewa jasa orang lain dari materi yang telah di dapati dari berkarier tersebut.

B. Hukum Melimpahkan Pengasuhan Anak Kepada Orang Lain

1. Istri Ikut Mencari Nafkah

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ
إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

⁷⁴ Siti Muri'ah, *Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier*, (Semarang: Rasail Media Group, 2011), h. 34

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S At-Taubah: 71)

Hukum melimpahkan pengasuhan anak kepada orang lain dengan alasan Istri ikut mencari nafkah untuk membantu mencukupi kebutuhan keluarga adalah boleh kalau keadaan yang memang mendesak dan harus dilakukan dengan berbagai pertimbangan dan syarat-syarat yang perlu dipenuhi terlebih dahulu sebelum melakukan hal itu.

Islam memperbolehkan isteri menambah pendapatan keluarga dengan bekerja mencari nafkah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dengan izin suami Sang isteri harus menghindari pekerjaan yang dapat mendatangkan fitnah, jangan sampai justru bekerja, keluarga menjadi retak dan anak-anak terbengkalai.

Adapun acuannya adalah sebagai berikut:

1) Pekerjaannya Halal

Setiap penghasilan dari pekerjaan yang halal adalah halal pula. Dalam surat Al-Baqarah ayat 172 Allah berfirman,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاَشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ
اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.” (Q.S. Al-Baqarah: 172)⁷⁵

⁷⁵ Al-Qur'an dan Terjemahan, Departemen Agama Republik Indonesia

Allah menyeru kepada umat manusia agar memakan apa yang ada di bumi ini sebagai rizki yang baik, dengan syarat, cara memakannya dengan cara yang halal dan baik. Selanjutnya Allah menjelaskan kejelekan sikap kaum kafir yang hanya bersikap *taqlid* kepada para pemimpin mereka ibarat kerbau. Hal ini lantaran mereka sama sekali tidak mempunyai pendidikan sendiri, di samping itu tidak pernah mau menggunakan akalny.

Di dalam ayat ini, *khitab* Allah ditujukan kepada orang-orang yang beriman secara khusus. Mereka ini akan lebih sensitif pemahamannya, disamping bisa menerima hidayah. Karenanya, Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman agar memakan barang-barang yang halal dan bersyukur kepada Allah atas karunia yang dilimpahkan kepada mereka. Kemudian, Allah menjelaskan makanan yang diharamkan. Sebagai pemberitahuan, bahwa makanan yang diharamkan itu berjumlah sedikit, dan kebanyakan makanan yang merupakan ciptaan Allah itu dihalalkan.⁷⁶

2) Tidak mengganggu Pekerjaan Pokok di Rumah

Tugas pokok dan fungsi Ibu rumah tangga, sebenarnya sudah cukup berat. Diantara pekerjaan pokok tersebut adalah: mengasuh dan mendidik anak-anak, melaksanakan pengelolaan rumah tangga yang penuh ikhlas, menjaga keharmonisan suami-isteri dan menciptakan suasana yang dapat mencapai terwujudnya keluarga sakinah. Karena itu seorang Ibu rumah tangga yang bekerja, haruslah dengan cerdas mengatur waktu dan memilih

⁷⁶ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993), h. 80

pekerjaan yang tidak mengganggu atau mengharuskan pengorbanan yang lebih besar dari sebuah kebahagiaan keluarga.

3) Bekerja ditempat dan waktu yang aman

Keharmonisan dalam keluarga adalah sesuatu hak yang azasi yang harus diperjuangkan dan dicapai oleh setiap rumah tangga.

Karena itu, suami isteri harus bermasyarakat, dan mampu memilih yang terbaik untuk pekerjaan isteri, jenis pekerjaan apa yang cocok, berapa lama waktu yang dikorbankan bagaimana pengaruhnya terhadap pendidikan dan pengasuhan anak-anak, merupakan bahan-bahan yang berharga yang patut dipertimbangkan, sehingga rumah tangga sakinah tidak sampai berantakan, hanya dengan mengejar rupiah.⁷⁷

Pemilihan orang lain yang menjadi pengasuh terhadap anak selama Ibu pergi mencari nafkah harus sangat teliti dan tepat serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam karena anak belum mampu membedakan mana yang baik dan buruk. Anak akan cenderung dekat dengan siapa orang yang telah mengasuhnya, sebisa mungkin seorang ibu memiliki waktu dan kedekatan dalam hal pengasuhan anak lebih banyak serta berkualitas bila dibandingkan dengan pengasuh pengganti (orang lain) selama Ibu tidak ada disisi anaknya.

Istri harus mencari pekerjaan yang waktu bekerjanya lebih sedikit dibanding mengasuh anak kalau ingin bekerja di luar rumah atau sebisa mungkin Istri memilih bekerja yang masih di lingkungan rumah sehingga tidak melimpahkan pengasuhan anak kepada orang lain dan anak bisa dirawat, didik,

⁷⁷ Hasan Aedy, *Kubangun Rumah Tanggaku dengan Modal Akhlak Mulia*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 56-57

diasuh oleh tangan ibu sendiri. Bila telah memiliki anak maka anak harus jadi prioritas yang paling utama dan pertama yang harus di perhatikan karena anak merupakan titipan Allah yang dititipkan kepada kedua orangtua yang Allah Swt. percayai mampu mengurus dan mendidiknya dengan baik, tidak semua nikmat yang Allah Swt. berikan berupa keturunan di dapat oleh semua orang di dunia ini.

Karena Allah yang telah memberikan rezeki, maka besar atau kecil rezeki yang didapati sudah semestinya untuk kita syukuri karena dengan bersyukur kepada Allah Swt. maka Allah akan menambah nikmat untuk hamba-Nya dan keberkahan dalam hidupnya. Kalau ditimpah kesulitan harta maka bersabarlah karena Allah Swt. selalu bersama orang-orang yang bersabar dan ingin hamba-Nya bersabar dalam berbagai hal sampai akhirnya nanti diberi kenikmatan yang ada didalam setiap doa dan keinginan.

2. Istri Tetap Memilih Berkarier

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ

Artinya: *“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu.”* (QS. Al-Ahzab: 33)⁷⁸

Ayat di atas mengandung tuntunan Allah swt. kepada istri-istri Nabi, bagaimana mereka hendaknya bersikap dan bertingkah laku dalam hidup mereka sehari-hari sebagai istri-istri Rasulullah yang bergelar “Ummuhatul-Mukminin” (ibu-ibu para mukminin) dan yang sepatutnya menjadi teladan bagi wanita-wanita yang mukminat.

⁷⁸ *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Departemen Agama Republik Indonesia

Allah berfirman bahwa jika kamu benar-benar bertakwa, hendaklah kamu selalu mengucapkan perkataan-perkataan yang baik dan sekali-kali janganlah berbicara dengan sikap yang menimbulkan keberanian orang bertindak yang tidak baik terhadap kamu, terutama orang yang tidak bermoral yang mempunyai niat berbuat serong dengan wanita. Dan hendaklah kamu tetap tinggal di rumahmu dan tidak keluar meninggalkan rumah kecuali untuk urusan dan keperluan yang penting. Selanjutnya Allah berfirman: Janganlah kamu bertingkah laku, berpakaian dan berhias dengan perhiasan dan cara yang merangsang nafsu pria sebagaimana orang lakukan pada masa Jahiliyah yang dahulu, yakni Jahiliyah kekafiran sebelum datangnya Nabi Muhammad.⁷⁹

Hukum melimpahkan pengasuhan anak kepada orang lain dengan alasan istri memilih tetap berkarier adalah tidak boleh jika Istri berkariernya dalam waktu penuh (*full time*) sehingga waktu dalam mendidik dan mengasuh anak akan sangatlah kurang karena seorang istri merupakan pemimpin di rumah tangga suaminya dan dia akan dimintai pertanggung jawaban mengenai orang yang diurusnya dalam hal ini anak. Disisi lain hukumnya boleh jika Istri memilih tetap berkarier tetapi harus paruh waktu (*part time*) sehingga masih ada waktu yang banyak untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya sehabis bekerja sehingga tidak meninggalkan anak-anak dengan pengasuh (orang lain) sepenuhnya karena tuntutan karier.

Ibu tidak bisa serta-merta melimpahkan kewajiban yang semestinya dia kerjakan malah melimpahkan tugas tersebut kepada orang lain dengan berdalih

⁷⁹ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir 6*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2006), h. 312

berbagai macam hal karena tugas mendidik dan mengasuh anak itu datangny dari Allah Swt. untuk dikerjakan.

Karier merupakan pekerjaan yang hanya akan menambah kesulitan bagi seorang Istri sehingga mereka tidak dapat melaksanakan tugas domestiknya dengan maksimal. Dengan keluarnya Istri untuk bekerja, hilanglah generasi-generasi kita di masa yang akan datang.

Kasih sayang seorang guru atau pengasuh sekalipun mereka memiliki tingkat pendidikan dan kebudayaan yang tinggi tidak dapat menyamai kasih sayang alami seorang ibu, karena Allah telah meletakkan unsur-unsur cinta, kasih sayang, perhatian, dan cara pengasuhan yang benar untuk seorang anak dalam diri seorang ibu sehingga tidak akan ada satu perempuan pun yang dapat memberikan kasih sayang serupa untuk mereka.⁸⁰

Anak membutuhkan kasih sayang yang tulus dan banyak dari kedua orangtua kandungnya terkhusus ibu karena sudah menjadi fitrahnya yang Allah lebihkan dari diri perempuan yang tidak ada pada diri laki-laki, sementara suami bertugas mencukupi nafkah untuk Istri dan anak-anaknya.

Ibu adalah orang yang rela berkorban demi anak-anaknya karena ibu telah mengandungnya, menyusukannya, bahkan juga harus membesarkannya dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang agar kelak menjadi generasi penerus yang shaleh/shalehah kuat dalam hal agama dan tidak lemah dalam hal dunia dan seisinya.

⁸⁰ Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah) Busana dan Perhiasan, Penghormatan atas Perempuan, Sampai Wanita Karier*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 139

Bagaimana jadinya bila ibu berkarier diluar rumah meninggalkan anak-anak yang sangat membutuhkan kehadiran mereka di dalam rumah sehingga peranan seorang ibu bisa tergantikan oleh orang lain yang tidak ada hubungan dan tanggungjawabnya dengan anak-anak. Anak-anak membutuhkan kasih sayang dari ibunya kalau ibunya bekerja maka anak-anak akan kurang mendapatkan kasih sayang malah seperti tidak diperhatikan oleh orangtuanya.

Kehidupan tidaklah berputar pada materi saja karena kedekatan ibu dengan seorang anaknya tidak bisa di beli dengan materi yang didapati. Ibu akan melewati semua momen-momen tumbuh kembang anak-anaknya dan anak-anak tidak mendapatkan pendidikan dan pengasuhan dari ibunya sehingga hal itu akan terlewatkan begitu saja karena waktu tak akan bisa kembali. Anak akan dekat dengan orang yang mengasuhnya dan akan selalu terekam di dalam ingatannya tentang kehidupan masa kecilnya, yang lebih menyedihkan lagi anak-anak tidak mengingat kedekatannya bersama ibu di waktu kecilnya karena semua waktu pada masa itu dihabiskan dengan pengasuhnya (orang lain) bukan pada ibu yang sebagaimana mestinya karena tidak ada peranan sang ibu dalam mendidik dan mengasuh anak-anaknya.

Anak-anak sebenarnya tidak pernah meminta dan menginginkan hidup di dunia yang kejam ini, salah satu faktor yang membuat mereka ada di dunia ini karena perkawinan yang secara sah telah dilakukan oleh kedua orangtuanya, selain karena hidup adalah anugerah yang telah Allah Swt. berikan kepada setiap hamba-Nya yang harus diterima dan dijalani sebagaimana mestinya. Oleh karena itu setiap orangtua harus menjalankan kewajiban dan tanggung

jawab mendidik dan mengasuh anak-anaknya yang telah Allah tentukan di dalam Al-Qur'an dan Hadist bukan malah mengingkari dan menutup telinga terhadap hukum yang Allah beri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk pelimpahan pengasuhan anak kepada orang lain ada dua, pertama menitipkan anak di *day care* (tempat penitipan anak) alasannya Istri ikut mencari nafkah untuk keluarga karena nafkah yang diperoleh oleh suami tidak mencukupi kebutuhan hidup dalam keluarga, kedua menggunakan jasa *babysiter* alasannya Istri memilih tetap berkarier karena telah meniti karier dari bawah untuk memperolehnya tidaklah mudah sehingga sulit dalam melepaskan pekerjaan tersebut.
2. Pandangan hukum Islam jika pengasuhan anak dilimpahkan kepada orang lain.
 - a. Hukumnya boleh jika Istri melimpahkan pengasuhan anak kepada orang lain karena ikut mencari nafkah untuk keluarga dengan syarat sebagai berikut: ada izin dari suami (jangan sampai justru bekerja, keluarga menjadi retak dan anak-anak terbengkalai), pekerjaannya halal, tidak mengganggu pekerjaan pokok di rumah (mengasuh dan mendidik anak-anak, melaksanakan pengelolaan rumah tangga, menjaga keharmonisan suami/istri, menciptakan suasana yang dapat mencapai terwujudnya keluarga sakinah), bekerja di tempat dan waktu yang aman (sebisa mungkin memilih pekerjaan yang masih berada di lingkungan rumah sehingga ibu

tidak lepas kontrol terhadap anak kalau pekerjaannya berada diluar rumah maka waktu mengasuh anak harus jauh lebih banyak dan berkualitas (ketimbang bekerja).

- b. Hukumnya tidak boleh jika Istri melimpahkan pengasuhan anak kepada orang lain dengan memilih tetap memilih berkarier jika Istri berkariernya dalam waktu penuh (*full time*) sehingga waktu dalam mendidik dan mengasuh anak akan sangatlah kurang karena seorang Istri merupakan pemimpin di rumah tangga suaminya dan dia akan dimintai pertanggung jawaban mengenai orang yang diurusnya dalam hal ini anak. Disisi lain hukumnya boleh jika Istri memilih tetap berkarier tetapi harus paruh waktu (*part time*) sehingga masih ada waktu untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya sehabis bekerja sehingga tidak meninggalkan anak-anak dengan pengasuh (orang lain) sepenuhnya karena tuntutan karier. Seorang Ibu tidak bisa serta-merta melimpahkan kewajiban yang semestinya dia kerjakan malah melimpahkan tugas tersebut kepada orang lain dengan berdalih berbagai macam hal karena tugas mendidik dan mengasuh anak itu datangnya dari Allah Swt. untuk dikerjakan.

B. Saran

1. Diharapkan pengasuhan anak dapat dilaksanakan dengan baik oleh kedua orangtuanya terutama Ibu, sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam dalam mendidik, mengasuh, membesarkan anak-anak sehingga kelak menjadi anak yang shaleh/shalehah.

2. Diharapkan seorang istri selalu taat akan perintah suami dalam hal kebaikan terutama dalam urusan keluarga yang berkaitan dengan pengasuhan anak, karena suami adalah pemimpin keluarga. Orangtua harus menjaga kepercayaan yang Allah Swt. berikan yaitu karunia berupa keturunan dengan baik karena tugas mendidik dan mengasuh anak datangnya dari Allah Swt. tanggung jawabnya kepada kedua orangtua yang sudah semestinya untuk dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2009.
- Aedy, Hasan, *Kubangun Rumah Tanggaku dengan Modal Akhlak Mulia*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Afthoni, Moh, *Perbedaan Gaya Pengasuhan Orang Tua Ditinjau dari Partisipasi Mengikuti Program Sangu Akik di Dukuh Sidowayah Desa SidoharjoKecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo*, Skripsi. Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014.
- Al-Faruqi, Isma'il R., *Altar Budaya Islam, Menjelajah Khazanah Islam*, Bandung: Mizan, 2002.
- Al-Maragi, Ahmad Musthafa, *Tafsir Al-Maragi*, Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993.
- Al-Musayyar, M. Sayyid Ahmad, *Fiqh Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga, Terjemahan*, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Al-Qur'an dan Terjemahan*. Departemen Agama Republik Indonesia.
- An-Najjar, Zaglul dan Abdul Daim Kahil, *Ensiklopedia Mukjizat Ilmiah Al-Qur'an dan Hadis*, Jakarta: Lentera Abadi, 2012
- Anshar, Maria Ulfah dan Mukhtar Alshodiq, *Pendidikan dan Pengasuhan Anak (Dalam Perspektif Jender)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Arifin, Bey, *Tarjamah Sunan Abi Daud*, Semarang: CV. Asy Syifa', 1992.
- As-Subki, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2012
- As-Sya'rawi, Syaikh Mutawalli, *Islam Bicara Soal Seks, Percintaan, & Rumah Tangga*, Jakarta, Erlangga: 2008.
- *Fikih Perempuan (Muslimah) Busana dan Perhiasan, Penghormatan atas Perempuan, Sampai Wanita Karier*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2011
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Wasith*, Jakarta: Gema Insani, 2013

- Bowo, “*Jangan Salahkan Anak Jika Mereka Lebih Dekat Dengan Pengasuhnya*”. kaskus.co.id, 20 Februari 2016.
- Chudlori, Gus Yusuf, *Baity Jannaty*, Surabaya: Khalista, 2009.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Jakarta, 1984.
- Ermawati, Siti, *Peran Ganda Wanita Karier (Konflik Peran Ganda Wanita Karier Ditinjau dalam Perspektif Islam)*, IKIP PGRI Bojonegoro, *Jurnal Pendidikan Edutama*, Vol 2, Nomor 2 , 2015
- Fuaddudin, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama & Jender, 1999.
- Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta : Sinar Grafika, 1992.
- Hasyim, Ahmad Umar *et al*, *Wahai Keluargaku, Jadilah Mutiara yang Indah*, (Jakarta: Pustaka Progressif, 2005.
- Helmawati, *Pendidikan Keluarga Teoretis dan Praktis*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.
- Hermadhani, Syamsu *Keikutsertaan Istri Mencari Nafkah Untuk Keluarga Menurut Pandangan Hukum Islam*, Skripsi. Program Studi Peradilan Agama Jurusan Syariah STAIN Curup, 2014.
- Katsir, Ibnu, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama dan The Asia Foundation, 2005.
- Kamal, Abu Malik bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Kasmadi, *Membangun Soft skills Anak-anak Hebat*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Mardani, *Hadis Ahkam*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2012.
- *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Milhanian. “*Berbeda Dengan Asisten Rumah Tangga, Ini Dia Daftar Tugas dari Babysitter*”. m.mommyasia.id, 10 Maret 2018.
- Muri’ah, Siti, *Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier*, Semarang: Rasail Media Group, 2011.

- M. Thalib, *60 Pedoman Rumah Tangga Islami*, Yogyakarta: Titian Wacana, 2007.
- M. Zein, Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Nawawi, Imam. "Bahagia Merawat Anak Dengan Tangan Sendiri". hidayatullah.com
12 Juni 2014
- Pamungkas, Wahyu Wiji, *Studi Fenomenologi Pengasuhan Orang Tua Dengan Perilaku Sosial Anak Pada Keluarga Tenaga Kerja Indonesia(TKI)*, (Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2014.
- Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Riyadi, Sujono dan Sukamin, *Asuhan Keperawatan Pada Anak*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- Shonhaji, Abdullah, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah*, Semarang: CV. Asy Syifa', 1993.
- Suara Hidayatullah, "Demi Anak, Penuhilah Kewajibanmu", Edisi 07, November 2016.
- Sunarto, Achmad, *Tarjamah Shahih Bukhari*, Semarang: CV. Asy Syifa', 1993.
- Syukur, Yanuardi, *Keluargaku Surgaku*, Jakarta: Al-Magfirah, 2012.
- Triana, Wulan, *Wanita Karir Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi. Program Studi Peradilan Agama Curup, 2014.
- Tunaiku.com, "5 Hal yang Perlu Kamu Tahu Tentang Day Care (Tempat Penitipan Anak)". swara.tunaiku.com, 28 Maret 2017.
- Widayanti, Ida S, "Demi Anak, Penuhilah Kewajibanmu". Suara Hidayatullah 2016, 1 November.
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Fiqih Anak: Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak serta Hukum-hukum yang berkaitan dengan Aktivitas Anak*, Jakarta: Al-Mawardi, 2004.
- Yudhistira, Irfan. "Pengaruh Perkembangan Jiwa Anak Saat Ditinggal Ibu Bekerja". wordpress.com 22 Februari 2012
- Zusnaini, Ida, *Strategi Mendidik Anak Agar Jujur*, Jakarta: Platinum, 2013.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

L

A

M

P

I

R

A

N



KEPUTUSAN
 DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
 Nomor 19/16.34/FS/PP.00.9/02/2019

Tentang
 PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
 PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

1. bahwa untuk kelancaran penyelesaian penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dan penyelesaian penulisan yang dimaksud;
 2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut.
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor B.11/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022

MEMUTUSKAN

- Menunjuk saudara:
1. Drs. Zainal Arifin, SH.
 2. Budi Birahmat, MIS

NIP. 195409101979031003
 NIP. -

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : vfriyansa
 NIM : 5621003
 PRODI/FAKULTAS : Ahwal Al Syakhshiyah /Syari'ah dan Ekonomi Islam
 JUDUL SKRIPSI : Pelimpahan Pengasuhan Anak dalam Pandangan Hukum Islam

Kepada yang bersangkutan Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan; Ujian skripsi dilakukan setelah skripsi ini ditetapkan. Segala sesuatu akan diubah dan kesalahannya diperbaiki. Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
 Pada tanggal : 18 Februari 2019

Dekan,



Dr. YUSEPRI, M.Ag
 NIP. 19700202 199803 1 007



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
 PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL AL-SYAKHSIYAH)
 JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM 2019

Jalan Dr. A.K. Gani No. 91 Kotak No. 108 Telp. (0732) 21010-21119 Fax 21010 Curup 29117 email: iaincurup@iaincurup.ac.id

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

NO: /In 34/F SEUAS/PP.00 9/01/2019

Pada hari ini Jumat tanggal 25 bulan Januari tahun 2019 telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : Afrizanto / 15621003
 Prodi : Ahwal Syakhsiyah
 Judul : Tanggung Jawab Mengasuh Anak dalam Islam

Petugas seminar proposal adalah:
 Moderator : Kurnia Putri (15621028)
 Calon pembimbing I/II : Drs. Zainal Arifin, S.H., M.H. / Budi Biratmat, M.S.

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Mencari hukum yang sesungguhnya dalam Pembahasan tidak tersebut Tolong di cunikan lagi dari daulnya
2. TB disubak lagi judulnya Agar lebih bagus lagi
3. Perbaiki landasan Teori ex: Adakah dari bold / tidak Menyuruh
4. Orn Untuk Mendidik Interaksi Adakah yg simpakud dan interaksi
4. Persebaran ini cukup bagus
5. Turiskan Akibat dari penyimpangan anak, Rarti gaji Moral
6. Menurut UU Perindungan Anak Wagenni Fokus ini

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama Afrizanto dinyatakan Layak/Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/1 yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 08 bulan 02 tahun 2019 apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 25 Januari 2019

Moderator,


Kurnia Putri

Calon Pembimbing I

Drs. Zainal Arifin, S.H., M.H.
NIP. 195405101979031003

Calon Pembimbing II

Budi Biratmat, M.S.
NIP



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Afriyansa
 NIM : 15621003
 FAKULTAS/JURUSAN : Syariah & Ekonomi Islam / Hukum Keluarga Islam
 PEMBIMBING I : Drs. Zairah Anfin, SH., MH
 PEMBIMBING II : Budi Prati Hani
 JUDUL SKRIPSI : Pelaksanaan Pengasuhan Anak dalam Pengadilan Hukum Islam

* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2:

* Diwajibkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin

2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan:

* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diajukan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Afriyansa
 NIM : 15621003
 FAKULTAS/JURUSAN : Syariah & Ekonomi Islam / Hukum Keluarga Islam
 PEMBIMBING I : Drs. Zairah Anfin, SH., MH
 PEMBIMBING II : Budi Prati Hani
 JUDUL SKRIPSI : Pelaksanaan Pengasuhan Anak dalam Pengadilan Hukum Islam

Kami berpedapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,

m. Prati Hani

and usua

NIP. 197009 20701 009.

Pembimbing II,

BUDI BIFAHMATE

NIP.



TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
24/07/2019	ASAS Pemrograman I	✓	Agus
31/07/2019	Perbaikan Bab II	✓	Agus
2/08/2019	Ace Bab III	✓	Agus
5/08/2019	Perbaikan Bab 4-5.	✓	Agus
7/08/2019	Ace Slush.	✓	Agus



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	03/09/2019	Ace BAB I	✓	Agus
2	11/09/2019	Perbaikan bab II	✓	Agus
3	10/10/2019	Ace BAB II	✓	Agus
4	2/10/2019	Perbaikan BHD IV	✓	Agus
5	16/10/2019	Ace BAB III	✓	Agus
6	19/10/2019	Perbaikan Bab. IV	✓	Agus
7	29/10/2019	Ace Seluruh Bab	✓	Agus
8				



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup
39119

Website: <http://www.staincurup.ac.id>, email: admin@staincurup.ac.id

**BIODATA ALUMNI
MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
TAHUN AKADEMIK 2019**

Nama mahasiswa/ NIM : Afriyansa/ 15621003
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Tempat / Tanggal Lahir : Curup, 22 April 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat Tempat Tinggal : Jl. Gajah Mada Raya
Nomor Telepon/HP : 082377435277
Email/Facebook : afriyansa97@gmail.com
Tahun Masuk IAIN : 2015
Tahun Tamat IAIN : 2019
Pembimbing Akademik : Prof. Dr. Budi Kisworo, M.Ag
Pembimbing Skripsi I/II : Drs. Zainal Arifin, SH., MH/ Budi Birahmat, MIS
Penguji Skripsi :
Angkatan : 2015
IPK Terakhir : 3.44
Biaya Kuliah : Orang Tua
Jalur Masuk : SPAN PTKIN
Asal SMA/SMK/MA : SMA N 1 Curup Selatan
Jurusan SMA/SMK/MA : IPS
NIM : 15621003
Pesan dan saran untuk prodi : Semoga Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
IAIN Curup bisa menjadi prodi yang mampu bersaing dan
unggul.

ORANG TUA

Nama ibu kandung : Maryanis
Nama bapak kandung : Syamsu
Alamat orang tua : Jl. Gajah Mada Raya
Pendidikan orang tua : SD
Pekerjaan orang tua : Wiraswasta

LAIN-LAIN

Pekerjaan lain : -
Tinggi /berat badan : 165 cm / 55 kg
Status perkawinan : Belum Menikah
Nama suami/ istri : -

ASAL PERGUAN TINGGI (Untuk mahasiswa pindahan)

Nama perguruan tinggi asal : -
Kabupaten/kota/PT asal : -

Curup,.....2019
Mahasiswa Ybs,

Afriansa
NIM. 15621003

Biografi Penulis



Afriyansa lahir di Curup, Bengkulu, pada 22 April 1997, penulis lahir dari pasangan Syamsu dan Maryanis. Masa kecil penulis dilalui bersama orangtua dan saudara-saudaranya di kota Curup, Rejang Lebong, Bengkulu.

Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SDN 52 Curup (lulus pada tahun 2009), melanjutkan ke SMPN 2 Curup Selatan (lulus pada tahun 2011), melanjutkan lagi ke SMAN 1 Curup Selatan (lulus pada tahun 2015). Hingga akhirnya bisa menempuh masa kuliah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Dengan ketekunan untuk belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan dan tidak bosan-bosannya untuk terus belajar.